

**KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM *DYAD FAMILY*
(Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto guna memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

Oleh:

ILYA AISATUL AZIZAH

NIM.2017302075

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
TAHUN 2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ilya Aisatul Azizah

NIM : 2017302075

Jenjang : Strata-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul “**Konsep Keluarga Sakinah Dalam *Dyad Family* (Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, dan bukan terjemahan. Hal hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 1 Juli 2024

Saya yang menyatakan,



Ilya Aisatul Azizah
NIM. 2017302075


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Keluarga Sakinah Dalam Dyad Family (Studi Kasus di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh Ilya Aisatul Azizah (NIM. 2017302075) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 10 Juli 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hariyanto, M. Pd., M.Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III



Eva Mir'atun Niswah, M.H., M.H.I.
NIP. 19870110 201903 2 011

Purwokerto, 12 Juli 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Suganti, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 1 Juli 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Ilya Aisatul Azizah
Lampiran : 4 Ekslembar

Kepada Yth.
Dekan fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ilya Aisatul Azizah
NIM : 2017302075
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : Konsep Keluarga Sakinah Dalam *Dyad Family* ((Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Eva Mir'atun Niswah, S.H.M.H
NIP.1917007052003121001

KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM *DYAD FAMILY*
(Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang
Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

Ilya Aisatul Azizah (2017302075)

**Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pernikahan memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dalam membangun keluarga yang sakinah, pastinya dalam setiap rumah tangga tidak terlepas dari problematika yang terjadi dalam rumah tangga. Salah satu problematika yang ada dalam rumah tangga yaitu mengenai ketidakpunyaan anak atau ketidakpunyaan keturunan. Memang pada dasarnya keturunan adalah rahmat dari Allah SWT. Tetapi, yang terjadi di masyarakat adalah banyaknya pandangan negatif jika terdapat pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Adanya anggapan bahwa anak adalah hal berharga yang nantinya akan menjadi penerus garis keturunan dalam keluarga menjadikan ketidakpunyaan anak menjadi problematika dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. Lokasi penelitian yaitu di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Sumber primer dari penelitian ini didapatkan dari wawancara yang dilakukan terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan. Sumber sekunder didapatkan dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan keluarga sakinah. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara purposive sampling yang selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memiliki anak diantaranya cek ke dokter, mengkonsumsi ramuan tradisional dan obat herbal, melakukan pijat kesuburan, meminta sabab ke kyai, serta melakukan adopsi anak. Sedangkan dalam mewujudkan keluarga sakinah, pasangan suami istri sudah sesuai dengan perspektif hukum Islam yang mana suami istri saling mencintai, saling menyayangi, menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain, saling melindungi, dan selalu menerima ketetapan yang Allah SWT berikan.

Kata Kunci : Konsep, Keluarga Sakinah, Keluarga tanpa anak

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik di bawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik di bawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah di tulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	Ditulis	Karomah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah* atau *kasroh* atau *dhammah* ditulis dengan

زكاة الفطر	Ditulis	Zakat al-fitr
------------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	A
ِ	Kasroh	I
ُ	Dhammah	U

5. Vokal panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	A
	جاهلية	Ditulis	Jahiliyah
2	Fathah + ya' mati	Ditulis	A
	تنس	Ditulis	Tansa
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
	كريم	Ditulis	Karim
4	Dammah + wawumati	Ditulis	U
	فروض	Ditulis	Furud

6. Vokal rangkap

1	Fathah + ya'	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2	Fathah + wawumati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'insyakartum

8. Kata sandang lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila di ikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah



MOTTO

“Doa Adalah Upaya Kita Untuk Berkomunikasi Dengan Allah, Dan Menerima
Ketetapan-Nya Adalah Bentuk Kebijakan-Nya Yang Tertinggi”



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang selalu memberikan saya kesempatan dan semangat untuk melewati segala cobaan, shalawat serta salam tak lupa saya curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberi kebaikan serta rahmatnya, sehingga karena Allah dan Rasulnya bisa membawa saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Dengan penuh rasa syukur, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua yang sangat saya sayangi dan sangat saya cintai, Bapak Sutarso Aziz Nurrohman dan Ibu Soimatun Khasanah. Orang tua saya yang tidak henti-hentinya memberikan rasa kasih sayang, mendoakan, memberikan dukungan dan semangat, serta mendampingi, untuk anaknya. Doa Ibu dan Bapak selalu menyertai jalan kemudahan dan kelancaran dalam setiap urusan. Terimakasih telah menjadi alasan saya lebih semangat berjuang sampai akhir.
2. Kepada diri saya sendiri, Ilya Aisatul Azizah yang telah menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan semangat.
3. Adik Adik yang sangat saya sayangi, Izma, Muhammad Ikmal, dan Maheswara yang telah mendukung, membersamai, menyemangati, serta senantiasa mendoakan agar cepat menyelesaikan skripsi tepat waktu.
4. Saiful Hidayat, terimakasih telah memberikan semangat dan menjadi tempat untuk berkeluh kesah selama proses pengerjaan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, secara moril maupun materiil. Oleh sebab itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tulus kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Muh. Bahrul Ulum, M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Muhammad Fuad Zain, S.H.I.,M.Sy., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Arini Rufaida, M.H.I, Koordinator Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Eva Mir'atun Niswah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya. Terimakasih atas bimbingan, arahan, koreksi, serta motivasi yang diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan, dilancarkan semua urusan oleh Allah SWT.
10. Segenap Dosen, Karyawan, dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Kepada kedua orang tua yang saya sayangi, Bapak Sutarso Aziz Nurrohman dan Ibu Soimatun Khasanah yang telah mendukung, mendoakan, dan memberikan motivasi, kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi.
12. Kepada adik adik saya Izma, Muhammad Ikmal, dan Maheswara. Adik yang saya cintai, yang selalu mendoakan dan memberi semangat.
13. Keluarga besar dari pihak bapak maupun ibu yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
14. Guru Guru saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terimakasih telah atas ilmu yang diberikan kepada penulis.
15. Kepada Anindya Ulil Fatwati, Hanifah Indiarti, Zufri Naufal Dzanuroin yang telah berproses bersama dari awal pengajuan judul skripsi sampai saat ini.

Terimakasih telah memberikan semangat dan dukungan dalam setiap proses penyusunan skripsi.

16. Teman-teman kelas HKI B 2020, terutama Laksmi Nur Zakia, Nabila Naja Ismail, Salamatul Hidayah, Fatihatun Nazifah , Eva Afifah, Uun Uswatun Khasanah, Annisa Aulia, Tabah Hijrotul Fadlillah, Muhammad Najib Abdulloh Syukri, Musyafa Mubarak, Illin Putri Purbowo dan lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih sudah selalu memberikan dukungan dan semangat.
17. Sahabat sahabat saya di bangku Aliyah, Riska Nailul Munajah, Adhesti Amalia Septiani, Lisa Arifatul Fajri, Istiqomah Salsadila.
18. Teman-teman KKN 53 Kelompok 25 Desa Derik, Susukan, Kabupaten Banjarnegara, terimakasih atas kebersamaan dalam masa KKN hingga saat ini serta dukungan, dan semangat .
19. Teman-teman PPL Pengadilan Agama Banjarnegara Kelas 1A, terimakasih telah memberikan banyak cerita yang berkesan.

Penulis menyadari bahwa pada skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu saya harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Purwokerto, 1 Juli 2024
Penulis



Ilya Aisatul Azizah
NIM. 2017302075

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESEHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	i
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoritik.....	14
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II GAMBARAN UMUM KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MAKNA ANAK DALAM ISLAM	19
A. Konsep Keluarga Sakinah	19
1. Pengertian Keluarga Sakinah.....	19
2. Fungsi Keluarga.....	24
3. Ciri Ciri Keluarga Sakinah	26
4. Cara Membentuk Keluarga Sakinah.....	32
5. Problematika Membangun Keluarga Sakinah	34
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perundang Undangan.....	35

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam..	35
2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	36
C. Konsep Anak Dalam Islam.....	37
D. Gambaran Umum Mengenai Dyad Family	43
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	48
D. Sumber Data	48
E. Sampel penelitian	49
F. Subjek dan objek penelitian.....	50
G. Teknik Pengumpulan Data	51
H. Teknik Analisis Data	53
BAB IV KELUARGA SAKINAH DALAM <i>DYAD FAMILY</i> DI DESA KARANGBAWANG KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS.....	56
A. Gambaran Umum Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.....	56
1. Gambaran Umum mengenai Desa Karangbawang	56
2. Paparan Data Informan	57
B. Upaya Keluarga Tanpa Anak untuk memiliki keturunan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.....	60
C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dalam <i>Dyad Family</i> di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.....	69

BAB V	PENUTUP	78
	A. Kesimpulan.....	78
	B. Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data Jumlah Kepala Keluarga Desa Karangbawang 2023	57
Tabel 2	Jumlah Keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Karangbawang	58



DAFTAR SINGKATAN

KHI	: Kompilasi Hukum Islam
SWT	: Subhanahu wa ta'ala
SAW	: Shallallahu 'alaihi Wa Sallam
UU	: Undang Undang
PP	: Peraturan Pemerintah
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
TKW	: Tenaga Kerja Wanita
TKI	: Tenaga Kerja Indonesia
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PAUD	: Pendidikan Anak Usia Dini
TK	: Taman Kanak kanak
RA	: Raudhatul Athfal
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Hasil Wawancara Narasumber 1

Lampiran 4 Hasil Wawancara Narasumber 2

Lampiran 5 Hasil Wawancara Narasumber 3

Lampiran 6 Hasil Wawancara Narasumber 4

Lampiran 7 Hasil Wawancara Narasumber 5

Lampiran 8 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari suatu pernikahan yaitu guna mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah sebagaimana yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kata *sakana-yaskunu-sakīnatan* merupakan asal kata dari kata sakinah yang memiliki arti diam, tenang, reda, menaruh kepercayaan.¹

Selanjutnya untuk kata mawaddah, Al Asfahani mendefinisikan beberapa pengertian yaitu bahwa mawaddah bisa berarti cinta atau keinginan untuk memiliki. Sedangkan untuk kata rahmah sendiri memiliki makna kasih sayang, murah hati yang berasal dari *rahima-yarhamu*.²

Salah satu ayat yang menggambarkan atau dijadikan sebuah landasan dari tujuan pernikahan adalah surat Ar- Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي

ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(artinya) “Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang...”

¹Hendri Kusmidi, ” *Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan*”, El-Afkar, Vol.7 No.2, Juli-Desember, Hlm.70

²Hendri Kusmidi , *Konsep Sakinah*,71-72

Islam sangat mengharapkan setiap keluarga dalam ikatan yang sah dalam berkeluarga akan kekal, yang berarti langgeng dalam pernikahannya. Langgeng disini berarti dapat memberikan kasih sayang satu sama lain, dapat memberikan kedamaian dan ketentraman karena keluarga seperti inilah yang diinginkan dalam islam seperti dalam ayat 21 surah Ar-Rum.³

Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri ayah ibu dan anak atau suami dan istri saja dalam ikatan perkawinan yang sah adalah pengertian dari keluarga.⁴ Dalam bahasa yang sering kita jumpai, harmonis pada keluarga adalah keluarga yang tentram atau sakinah, mawaddah, dan rohmah.⁵ Selanjutnya kata sakinah berarti ketenangan seperti yang termaktub dalam Al Qur'an bahwasanya ketenangan itu hanya didapat dari Allah SWT sesuai dengan yang dikehendaki-Nya.⁶

Manusia beranggapan pernikahan adalah hal penting yang mencakup hubungan lahir dan batin dari laki laki dan perempuan dengan maksud menciptakan keluarga yang saling berbahagia serta saling mengasihi hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah.

Dari banyaknya anggapan atau pendapat dari setiap orang, beberapa orang beranggapan bahwa salah satu fungsi keluarga dikaitkan dengan fungsi

³Agustina Nurhayati, "*Pernikahan Dalam Perspektif Al-Qur'an*", ASAS, Vol. 3 No.1, Hlm 101

⁴ Sofyan Bashir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol.6 No.2, 2019, Hlm.100

⁵ Hasbi Indra, *Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul*, Cv Budi Utama, 2017, Hlm.68

⁶Armin teddy, "*Sakinah dalam Perspektif Al Qur'an*", El Afkar Vol.7 No.II, 2018, Hlm.36

reproduksi.⁷ Fungsi reproduksi yang dimaksudkan yaitu untuk melahirkan anak dan memiliki keturunan sebagai pelengkap dalam pernikahan dan pelengkap spiritualitasnya.

Mereka beranggapan bahwa setiap pasangan yang telah menikah harus mempunyai keturunan. Tidak hanya itu, dalam fungsi reproduksi juga dapat menentukan peranan keluarga dalam melakukan hubungan sosial karena adanya tambahan anggota baru dalam keluarga yaitu anak-anak yang hadir dalam suatu keluarga.

Indonesia merupakan negara pronatalitas yaitu dimana masyarakatnya mendorong atau mendukung setiap pasangan haruslah mempunyai anak karena mereka beranggapan jika dalam pernikahan belum memiliki anak maka pasangan tersebut dianggap tidaklah sempurna.

Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Maka dari itu jika ada suami-istri yang belum memiliki anak ketika usia pernikahannya sudah lama, banyak tekanan sosial yang akan didapatkan oleh pasangan suami-istri.

Dalam hal ini dikaitkan dengan berbagai aspek salah satunya yaitu adanya anggapan bahwa anak adalah hal yang sangat berharga dalam suatu pernikahan karena anak tersebut akan menjadi penerus garis keturunan dan juga cita-cita hidup dari orangtuanya.

⁷Tiara Hanandita, "Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah", *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11 (1), Januari 2022, Hlm.126-127

Jika suatu keluarga belum mempunyai anak, maka mereka menganggap bahwa keluarga tersebut merupakan keluarga yang kurang ideal.⁸

Tidak hanya itu, masyarakat juga menganggap ketika dalam keluarga atau ketika pasangan suami istri belum memiliki anak maka kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani akan terasa sunyi atau bisa dikatakan menimbulkan kesunyian bagi suami istri tersebut. Apalagi banyak yang mengaitkan nilai anak adalah untuk mempertahankan rumah tangga atau sebagai alasan untuk tidak jadi bercerai ketika terdapat suami istri yang ingin bercerai.

Menurut Backman, ketidakhadiran anak menyebabkan beban emosional pada pasangan suami istri. Hal itu dikarenakan keluarga yang tidak memiliki anak menjadi kehilangan fungsi dasar dalam keluarga seperti fungsi reproduksi, fungsi edukasi dan fungsi pemeliharaan yang menjadikan suatu pasangan keluarga tidak bisa melaksanakan peran orangtua khususnya istri untuk melahirkan dan menyusui serta peran suami istri dalam mengasuh dan membesarkan anak.⁹

Selanjutnya, bagi seorang istri mempunyai anak atau melahirkan dan menyusui anak merupakan sesuatu yang kebanyakan perempuan ingin mengalami hal tersebut. Bagi laki laki, mempunyai seorang anak adalah kebanggaan bagi dirinya dan kebahagiaan yang besar.

⁸Tiara Hanandita, "Kontruksi Masyarakat", Hlm.127

⁹Ryan Mardiyani, Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan" Jurnal Empati, Vol.5 No.3, Hlm .558

Berdasarkan pemaparan pemaparan diatas,masih banyak masyarakat yang mengalami hal seperti diatas yaitu belum memiliki keturunan diusia pernikahan yang sudah tergolong lama. Salah satunya yaitu terjadi di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

Ketidakpunaan anak pada warga di Desa karangbawang bukanlah penghalang bagi mereka untuk menjadi keluarga yang sakinah. Hal ini dibuktikan banyaknya masyarakat yang belum memiliki anak tetaplah utuh dan tetap menjaga satu sama lain supaya tidak bercerai.

Data yang didapatkan melalui survei yaitu data dari Kepala Desa dan ketua RT Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Disebutkan bahwa Jumlah Kepala Keluarga Di Desa Karangbawang yaitu 2.397. Dari 2397 Kepala keluarga,ditemukan sebanyak 34 Keluarga kategori dyad family dengan usia pernikahan diatas tiga tahun dengan rincian yaitu RW 1 sebanyak 9 pasangan, RW 2 sebanyak 8 pasangan, RW 3 sebanyak 6 pasangan, RW 4 sebanyak 4 pasangan, RW 5 sebanyak 4 pasangan, RW 6 sebanyak 3 pasangan.

Jika dilihat dari data yang diperoleh di Desa Karangbawang maka sangat menarik untuk dikaji lebih dalam karena banyaknya keluarga di Desa Karangbawang yang belum memiliki keturunan. Dengan adanya hal tersebut,maka penulis akan meneliti mengenai **“Konsep Keluarga Sakinah Dalam Dyad Family” (Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas).**

B. Definisi Operasional

Untuk menjabarkan suatu pernyataan pada penelitian ini dibutuhkan definisi operasional berikut:

1. Keluarga

Kamus Bahasa Indonesia mengemukakan bahwa keluarga terdiri dari ayah, ibu dan anak. Selain itu, lebih jelasnya mengenai pengertian keluarga ada tiga definisi yang lebih mendetail yaitu definisi struktural, definisi fungsional dan definisi transaksional. Untuk definisi struktural, keluarga tidak hanya terdiri dari keluarga inti tetapi juga sanak saudara. Selanjutnya untuk definisi fungsional lebih terfokus pada pemenuhan tugas seperti mengasuh dan mensosialisasikan anak. Sedangkan yang terakhir yaitu definisi transaksional. Dalam hal ini keluarga dapat menjalankan fungsinya seperti fungsi biologis, pendidikan, keagamaan, pelindung bagi anggota keluarga serta mampu menunjang setiap norma yang terdapat di keluarga dan masyarakat, rekreasi serta ekonomi.¹⁰

2. Keluarga Sakinah

Dalam aturan bahasa Indonesia, sakinah diartikan sebagai kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Dengan demikian, memiliki arti bahwa keluarga yang sakinah dipenuhi dengan perasaan yang tenteram dan aman. Seperti yang dikemukakan oleh Paizah Ismail, sebuah keluarga dikatakan bahagia jika merasakan kebahagiaan bersama dan hidup

¹⁰Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al- Maqasid, Vol.4 No.1, (2018), Hlm.88-91

bahagia sendiri, dengan tujuan untuk menjalani kehidupan yang baik. bersikap optimis secara individu atau kolektif dan memiliki kepercayaan satu sama lain.¹¹

3. *Dyad Family*

Keluarga *Dyad* merupakan tipe keluarga tradisional yaitu keluarga ini hanya terdiri dari dua orang yaitu suami dan istri tanpa adanya kehadiran anak.¹²

C. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pasangan suami istri untuk memiliki keturunan dalam mencapai keluarga sakinah ketika belum memiliki anak di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ditinjau dari perspektif hukum Islam?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini adalah :

¹¹Sofyan Basir, “*Membangun Keluarga Sakinah*”, Al- Irsyad Al- Nafs: Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 6 No.2, Hlm.100-101

¹²Ahmad Syarqawi, “*Konseling Keluarga : Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah*”, Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol.7 No 2, (2017), Hlm.78

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan upaya pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum Islam di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat penelitian

a. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber pengetahuan untuk masyarakat diluar sana yang belum dikaruniai keturunan atau untuk bekal calon pasangan suami istri upaya apa saja yang bisa dilakukan ketika belum dikaruniai anak dalam menjaga kesakinahan dalam keluarga.

b. Manfaat Teoritis

penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber landasan data informasi dan menambah wawasan baru dalam bidang ilmu psikologi keluarga dan hukum keluarga islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam suatu penelitian sangatlah penting karena dalam kajian pustaka pembaca bisa membandingkan perbedaan yang ada dan persamaan yang ada pada hasil penelitian sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Firmansyah dengan judul “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada pasangan yang tidak memiliki*

keturunan (Studi Kasus Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)".¹³ Penelitian dilakukan dengan jenis field research yang mana penulis melakukan penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan empat metode dalam pengumpulan data.

Didalam penelitian ini dijelaskan bahwasanya cara untuk mewujudkan keluarga sakinah di desa yang diteliti adalah dengan mewujudkan keharmonisan seperti halnya mempercayai satu sama lain dan meningkatkan kualitas komunikasi.

Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Firmansyah lebih fokus dalam upaya mewujudkan keluarga yang sakinah sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada upaya apa saja yang dilakukan untuk memiliki keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai keluarga yang belum dikaruniai keturunan.

Skripsi yang selanjutnya adalah skripsi yang ditulis oleh Ummul Yakin (*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*).¹⁴ Dalam mengumpulkan data, peneliti memilih penelitian lapangan (field research). Dalam skripsi ini

¹³Firmansyah, "*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan yang tidak memiliki keturunan (Studi Kasus Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*", (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), Diakses pada Minggu, 11 Juni 2023, Pukul 17.22

¹⁴Ummul Yakin, "*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*", (Palopo, IAIN Palopo, 2021), Diakses pada Minggu 11 Juni 2023, Pukul 17.30

dipaparkan bahwa upaya yang dilakukan suami istri adalah selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga, selalu sabar, dan berfikir positif atas ketetapan yang diberikan Allah SWT. Dijelaskan juga hal mendasar pemicu ketidakpunyaan anak dalam dunia kedokteran adalah gaya hidup tidak sehat seperti merokok, jarang berolahraga. Dalam hal ini disarankan untuk keluarga tanpa anak atau *dyad family* untuk selalu menjaga kesehatan salah satunya selalu menerapkan gaya hidup sehat.

Perbedaannya adalah, skripsi dari Ummul Yakin lebih terfokus pada faktor faktor penyebab suatu pasangan belum dikaruniai anak dan upaya menjaga keharmonisan keluarga, sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada upaya apa saja yang dilakukan untuk memiliki keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum Islam. Persamaan dengan skripsi ini adalah pada subjek penelitian yang dibahas yaitu keluarga tanpa keturunan.

Skripsi yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini adalah yang ditulis oleh Unika Eka Utari yang berjudul “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya”.¹⁵ Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa persepsi kelestarian rumah tangga pada keluarga tanpa adanya anak yaitu bahwasanya pasangan yang telah diteliti oleh penulis ini dalam menciptakan kelestarian rumah tangga dengan saling memberikan pengertian, kasih sayang, perhatian antara pasangan. Tidak hanya itu, dalam

¹⁵Unika Eka Lestari, “Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya”, (Palangkaraya, IAIN Palangkaraya, 2020), Diakses pada Minggu 11 Juni 2023, Pukul 18.34

menjaga dan melaksanakan hak dan kewajiban harus berjalan dengan baik supaya rumah tangga bisa berjalan dengan baik. Untuk upaya yang dilakukan oleh keluarga *dyad family* dalam penelitian ini adalah selalu optimis, selalu musyawarah dalam setiap keputusan, selalu memberikan cinta kasih antara suami istri dan yang terakhir yaitu adopsi anak.

Perbedaanya adalah, skripsi dari Unika Eka Utari lebih terfokus pada upaya kelestarian keluarga sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada upaya apa saja yang dilakukan untuk memiliki keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum islam. Persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai keluarga yang belum dikaruniai keturunan ditinjau dari perspektif hukum islam.

Skripsi yang hampir serupa ditulis oleh Annida Wifqi Nur Atifah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo).¹⁶ Penulis memilih penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta dokumentasi sebagai metode penelitiannya. Hasil penelitian pada skripsi ini yaitu bahwa pada pasangan suami istri di Desa Gandu tetaplah tenteram walaupun belum

¹⁶Annida Wifqi Nur Atifah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo”, (Ponorogo, IAIN Ponorogo,2023), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 20.23

mempunyai anak karena pasangan suami istri tersebut tetap merasa adanya cinta, kasih, dan rasa damai didalam keluarga.

Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Annida Wifqi Nur Atifah ini lebih terfokus pada strategi dari pasangan yang belum memiliki keturunan jika ditinjau dari hukum islam sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus upaya apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai keluarga yang belum dikaruniai keturunan dengan perspektif hukum islam.

Selanjutnya adalah skripsi oleh Syahrul Ihsan mengenai “ Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”.¹⁷ Didalam skripsi ini dijabarkan bahwa banyak dari keluarga tanpa anak memilih untuk mengikuti program kehamilan dan adopsi anak sebagai upaya untuk mempertahankan keluarga. Ada banyak hal yang mempengaruhi pasangan suami istri di desa ini tetap utuh rumah tangganya yaitu salah satunya menjaga komunikasi dan selalu memberikan cinta kasih sayang. Perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh syahrul ihsan adalah bagaimana solusi dalam melindungi

¹⁷ Syahrul Ihsan “Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam”, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2022), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 21.19

keutuhan keluarga pada suami istri yang belum mempunyai anak sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada upaya apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai keluarga yang belum dikaruniai keturunan.

Selanjutnya yaitu jurnal yang berjudul “Keutuhan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak (Studi Kasus 2 Keluarga Desa Batuganda Permai)”. yang ditulis oleh Imam Faishol dan Diki Ilham dalam Jurnal Hukum Keluarga Islam Syaksia Vol. 23 No. 1 Edisi Januari –Juni 2022.¹⁸ Didalam jurnal ini dijelaskan bahwa hasil dari penelitian ini adalah pasangan yang ada di desa Batu ganda merasa sangat sedih saat belum memiliki anak karena mereka menganggap mempunyai anak merupakan keinginan terbesar dalam pernikahan, selain karena sangat ingin mempunyai anak, pasangan suami istri ini sangat tidak nyaman karena mendapat banyak cibiran dari tetangga dan masyarakat sekitar. Menurut pasangan yang diteliti, proses untuk menjaga keutuhan dalam rumah tangga adalah harus selalu bersabar dan bersyukur atas sesuatu yang Allah takdirkan. Dalam penelitian ini, diketahui bahwa ketika suami istri belum mempunyai anak, maka tidak bisa memenuhi salah satu maqasid syariah yaitu menjaga keturunan maka harus selalu mengutamakan kesabaran. Perbedaannya adalah jurnal ini hanya membahas mengenai cara mempertahankan keutuhan rumah tangga yang mana dalam

¹⁸Imam Faishol,Diki Ilham,”*Keutuhan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak (Studi Kasus 2 Keluarga Desa Batuganda Permai)*, Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam,Vol.23 No.1,hlm.1

jurnal ini menggali data melalui wawancara sedangkan yang ditulis oleh peneliti lebih terfokus pada upaya apa saja yang dilakukan untuk memiliki keturunan dan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan dengan perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah sama – sama membahas mengenai keluarga yang belum dikaruniai keturunan dengan perspektif hukum islam.

F. Kerangka Teoritik

Landasan teori bertujuan untuk menjadi pedoman peneliti atau pegangan peneliti dalam menulis skripsi. Landasan teori digunakan sebagai landasan berfikir penulis dalam sebuah penelitian.

Unit sosial terkecil adalah keluarga yang terdiri dari ibu ayah anak dengan hubungan pernikahan yang sah atau ada juga yang mengartikan bahwa keluarga adalah kumpulan orang yang berada dalam satu atap dengan adanya kepala keluarga dan anggota keluarga yang saling ketergantungan satu sama lain merupakan arti keluarga menurut Departemen Kesehatan RI.¹⁹ Tujuan Perkawinan yang kita ketahui didalam islam adalah untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang termaktub dalam KHI BAB II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 3. Selain itu terdapat pula dalam BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Kesatu Pasal 77 ayat (1),(2),(3) yang mana suami dan istri diharapkan bisa menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tidak sekadar

¹⁹Abdul Wahid,M. Halilurrahman, “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, CENDEKIA:Jurnal Studi Keislaman Vol. 5 No.1,hlm106

itu juga, suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak pada pertumbuhan jasmaninya, rohani serta kecerdasan dan pendidikan agamanya. Adanya sakinah atau ketentraman, merupakan hal yang amat sangat berartidan penting dalam mengoptimalkan keluarga yang aman dan damai.²⁰

Fungsi keluarga seperti yang diketahui dalam Peraturan Pemerintah no.87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluargadibagi menjadi 8 fungsi.²¹Delapan fungsi tersebut yaitu akan dijabarkan dalam pernyataan dibawah ini. Hal ini ditujukan supaya keluarga dapat menjalankan fungsi keluarga secara optimal dalam memenuhi kebutuhan spiritual dan materiil.

1) Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan berkaitan dengan cara atau bagaimana keluarga dalam menumbuhkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

2) Fungsi sosial budaya

Dalam hal ini keluarga berhak andil dalam pelestarian dan pengembangan sosial budaya indonesia.

3) Fungsi cinta kasih

Keluarga berfungsi untuk menumbuhkan kasih sayang diantara anggota keluarga satu sama lain.

²⁰A.M. Ismatulloh, Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al Qur'an dan Tafsirnya, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XIV NO. 1, Hlm. 62

²¹Peraturan pemerintah no.87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

4) Fungsi perlindungan

Adalah fungsi untuk memberikan rasa aman dengan segenap hati untuk semua anggota keluarga.

5) Fungsi reproduksi

Berkaitan dengan melanjutkan atau meneruskan atau menjaga kelangsungan garis keturunan. Atau biasa juga diartikan hadirnya anak atau keturunan yang berkualitas.

6) Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Dalam hal ini keluarga berfungsi sebagai tempat utama dan pertama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

7) Fungsi ekonomi

Berfungsi untuk pemenuhan keperluan anggota keluarga seperti halnya sandang, pangan, dan papan.

8) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Berfungsi supaya individu dalam keluarga mengerti bagaimana berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat.²²

Keluarga yang harmonis atau keluarga sakinah pada hakikatnya adalah dambaan bagi semua keluarga. Konsep keluarga sakinah dalam Islam bisa dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama bisa dilihat dari bagaimana suami dan istri dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Karena penting ketika suami dan istri saling memahami dan menjaga stabilitas

dalam menjalankan hak dan kewajiban tersebut. Yang kedua yaitu aspek pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai dengan fungsi keluarga, yang mana suami dan istri memang harus menjaga, memelihara anak dan memberikan pendidikan formal maupun non formal untuk anak anaknya.

Tidak hanya dalam keluarga inti, aspek yang ketiga yaitu suami istri harus selalu menjaga relasi yang baik dengan keluarga yang lain baik dari pihak suami maupun pihak istri. sehubungan dengan adanya ikatan antara keluarga besar, suami dan istri harus sebisa mungkin harus membina hubungan yang baik dikarenakan tidak sedikit masalah yang timbul berasal dari luar keluarga inti. Yang terakhir yaitu pasangan suami istri harus saling meningkatkan keimanan kepada Allah agar senantiasa keluarganya dilindungi dan dirahmati oleh Allah SWT.²³

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdapat 5 bab yang nantinya diuraikan dalam bentuk sub bab. Adapun 5 bab tersebut yaitu:

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah sub bab yang membahas mengenai konsep keluarga sakinah, hak dan kewajiban suami Istri, gambaran umum tentang anak serta gambaran umum tentang *dyad family*. Yang akan dibahas dalam konsep keluarga sakinah yaitu pengertian keluarga sakinah, fungsi keluarga, ciri ciri

²³Ahmad Sainul, "Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam", Jurnal Al- Maqasid, Vol.4 No.1, (2018), Hlm.88-91

keluarga sakinah, cara membentuk keluarga sakinah, problematika keluarga sakinah. dalam hak dan kewajiban suami istri akan membahas tentang hak kewajiban suami istri menurut KHI dan perundang undangan, Selanjutnya untuk gambaran umum tentang anak akan membahas tentang pengertian anak, makna anak dalam islam serta hak hak anak.

Bab III adalah metode penelitian, yang mana memuat mengenai metode yang diterapkan dalam penelitian, jenis data, sumber data, teknik analisis data. Hal ini bertujuan supaya memberikan kejelasan mengenai data yang didapatkan oleh peneliti pada proses penelitiannya.

Bab IV yaitu mengenai hasil penelitian yang berupa gambaran umum Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, pemaparan data hasil penelitian yaitu upaya upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri untuk memiliki anak dan bagaimana pasangan suami istri dalam mewujudkan keluarga sakinah keluarga di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Bab V adalah bab terakhir yang berisi tentang penutup dan kesimpulan. Pada bagian kesimpulan nantinya akan dijelaskan upaya mewujudkan kesakinahan keluarga tanpa anak jika dilihat dari perspektif hukum islam. Pada bab ini juga berisi saran saran yang untuk pihak terkait tentang permasalahan yang ada untuk kemaslahatan bersama.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONSEP KELUARGA SAKINAH DAN MAKNA

ANAK DALAM ISLAM

A. Konsep Keluarga Sakinah

1. Pengertian Keluarga Sakinah

Dalam Al Qur'an, tujuan pernikahan yaitu untuk menjadikan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rohmah*.²⁴ Hal tersebut juga disebutkan dalam KHI BAB II Dasar Dasar Perkawinan Pasal 3 serta dalam Undang Undang No 10 Tahun 1992 tentang kependudukan yang mana menjelaskan keluarga sejahtera berarti keluarga tersebut dibentuk dengan pernikahan yang sah dan juga terpenuhinya kebutuhan baik spiritual maupun metrial serta dapat memiliki hubungan yang baik dengan lainnya.²⁵

Selain itu, dalam BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagian Kesatu Pasal 77 ayat (1),(2),(3) disebutkan juga bahwasanya suami istri sangat diharapkan untuk bisa menegakkan keluarga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*. Suami istri juga wajib mengasuh dan memelihara anak pada pertumbuhan jasmaninya, rohani serta kecerdasan dan pendidikan agamanya.²⁶

²⁴Kompilasi Hukum Islam

²⁵UU No 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan

²⁶Kompilasi Hukum Islam

KBBI mengartikan bahwa keluarga berarti sanak saudara, kaum kerabat, orang seisi rumah, anak istri, batih. Keluarga juga disebutkan sekurang kurangnya terdiri dari ibu bapak dan anak anaknya.²⁷

Keluarga yang sakinah atau keluarga harmonis juga sebagai keluarga yang saling menghormati dan menyayangi serta dapat menjalankan hak dan kewajiban satu sama lain.²⁸ Didalam kaidah bahasa Indonesia, sakinah berarti ketenangan dan kebahagiaan. Berarti dalam hal ini ditujukan untuk keluarga yang didalamnya terdapat rasa aman rasa damai .

Huruf Arab sin, kaf, dan nun digabungkan membentuk kata sakinah, yang berarti "tenang" atau "antonim dari kekacauan dan pembubaran". Ketiga huruf ini dapat digunakan untuk membuat berbagai macam kata yang kesemuanya mempunyai arti yang sama. Misalnya, "maskan" mengacu pada rumah yang menjadi tempat orang mencari ketenangan setelah beraktivitas, bahkan terkadang sampai mengalami guncangan di luar rumah.²⁹

Sedangkan secara etimologi kata sakinah berasal dari kata sakana – yaskunu.³⁰ Kata tersebut memiliki arti sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak.

²⁷M. Kasim, "*PILAR-PILAR KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW*", BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 420

²⁸Murwani Yekti Prihatini, "Mencapai Keluarga Sakinah", Goresan Pena, Hlm:7

²⁹M. Kasim, "*PILAR-PILAR KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW*", BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3 (2020), hlm. 421

³⁰M. Kasim, "*PILAR-PILAR*", hlm. 425

Sedangkan secara terminologi sakinah diartikan damai atau tenang dan tentram semakna dengan Sa'adah (bahagia), keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT .³¹ Allah SWT telah menyebutkan sakinah itu dimasukkan melalui kalbu pada dua pihak yaitu suami dan istri sehingga perlu terlebih dahulu menyiapkan hati yang penuh kesabaran dan ketakwaan.

Menurut Quraish Shihab kata sakinah berarti ketenangan. Ketenangan yang dimaksud adalah apabila dalam rumah tangga terdapat pertengkaran maka bisa dengan segera atau cepat dapat menanggulangi pertengkaran tersebut sampai terpenuhinya rasa tenang antar suami ataupun istri. Sakinah tidak hanya terlihat dalam kedamaian fisik, tetapi juga harus disertai dengan kebijaksanaan dan sikap yang baik yang lahir dari ketenangan batin yang ada pada hati . Sakinah tidak datang dengan sendirinya, tetapi melalui tahap-tahap tertentu, hati harus dipersiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.

Oleh karena itu, keluarga sakinah terbentuk melalui pernikahan yang sah dan mampu memberikan cinta dan perhatian kepada setiap anggota keluarga sehingga mereka merasa aman, tenang, damai, dan bahagia. Keluarga ini menciptakan suasana yang penuh dengan kasih sayang antara anggota keluarga dan juga dengan lingkungannya, dengan adanya keselarasan dan kecocokan yang baik serta kemampuan untuk

³¹ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab", Salimiya, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, hlm.120

memahami dan menerapkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlak yang mulia.

Selanjutnya menurut Dr.Hasan Hj. Mohd Ali mengemukakan bahwa ketenangan atau kebahagiaan yang nantinya diartikan sebagai sakinah sendiri memiliki kaitan antara keluarga dan sang pencipta yaitu Allah SWT yang mana ketika keluarga disebut dengan keluarga sakinah berarti keluarga tersebut Ridha dengan ketetapan yang Allah SWT berikan.³²

Landasan untuk terbentuknya keluarga sakinah yang pertama dapat dilihat dalam QS. Ar- Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.”

Landasan terbentuknya keluarga sakinah yang kedua dapat dilihat pada QS. An- Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya :Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan

³² Sofyan Basir, “MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH”, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol. 6, No. 2 Desember 2019, hlm.101

perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Pada ayat ini dijelaskan bahwa Allah menciptakan laki laki dan perempuan nantinya akan diturunkan keturunan keturunan kepada mereka. Selain itu disebutkan juga agar saling meminta dan memelihara hubungan seperti halnya memberikan kasih sayang, menjaga hubungan yang baik karena hal tersebut merupakan salah satu tanda keluarga sakinah.

Landasan yang ketiga yaitu terdapat dalam QS. Al Baqarah ayat 187 :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِيَابِسٌ لَكُمْ هُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَسْبِرَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِّلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya : Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.

Dalam ayat ini, makna “mereka adalah pakaian bagimu” adalah bahwa suami dan istri harus saling melindungi atau harus menjadi pelindung satu sama lain dan jangan sampai antara suami dan istri menceritakan kejelakan pasangan kepada orang lain. Karena arti pakaian adalah untuk menutup aurat sehingga dimaknai dengan harus saling menjaga lisan agar tidak menjelek jelekan pasangan.

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah no.87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga yang mana didalamnya terbagi menjadi 8 fungsi keluarga. fungsi keluarga ditujukan supaya setiap keluarga dapat menjalankan fungsinya secara baik dan optimal.³³

a) Fungsi keagamaan

Fungsi keagamaan berkaitan dengan cara atau bagaimana keluarga dalam menumbuhkan iman dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mengenai hal ini, kondisi utama yang dilakukan adalah mengajarkan ajaran agama dan norma norma yang ada agar menjadi dasar bagi seluruh anggota keluarga, menerapkan pengamalan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari hari serta memberikan contoh secara langsung mengenai ajaran agama

³³ Wirda Wiranti Ritonga, “Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam”, *Islam & Contemporary Issues*, Vol.1 Issues.2,(2021), Hlm.51-52

dalam keluarga. karena hal ini merupakan hal penting untuk membentuk kepribadian atau karakter untuk anggota keluarga.

b) Fungsi sosial budaya

Pada fungsi sosial budaya, keluarga berhak andil dalam pelestarian dan pengembangan sosial budaya indonesia dengan menerapkan dan mengajarkan bagaimana norma dan budaya yang berlaku di masyarakat serta membina dan menyaring budaya budaya asing yang sekiranya berdampak negatif pada anggota keluarga agar tidak terbawa arus negatif dalam globalisasi.

c) Fungsi cinta kasih

Keluarga berfungsi untuk menumbuhkan kasih sayang diantara anggota keluarga antara lain dengan simbol simbol ataupun perkataan dan perilaku kasih sayang yang dilakukan secara terus menerus serta selalu mengaplikasikan rasa cinta sehingga mencapai keluarga yang selalu serasi dan seimbang.

d) Fungsi perlindungan

Adalah fungsi untuk memberikan rasa aman dengan segenap hati untuk semua anggota keluarga. dalam hal ini adalah supaya anggota keluarga merasa aman, tidak merasa tertindas dan menjaga kesehatan fisik dan psikis setiap anggota keluarga.

e) Fungsi reproduksi

Berkaitan dengan hadirnya anak atau keturunan secara sehat dan sah. Selain itu juga untuk melangsungkan keturunan yang

berkualitas melalui cara atau upaya yang sesuai dengan kaidah kaidah pengamalan reproduksi yang sehat contohnya pengaturan jarak kehamilan dan jumlah anak yang ideal dalam keluarga.

f) Fungsi sosialisasi dan pendidikan

Dalam hal ini keluarga berfungsi sebagai tempat utaman dan pertaman dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang mana anggota keluarga sendirilah yang harus membina proses pendidikan ataupun menumbuhkan kematangan dan kedewasaan yang mungkin belum diperoleh pada lingkungan sekolah maupun masyarakat.

g) Fungsi ekonomi

Berfungsi untuk pemenuhan keperluan anggota keluarga seperti halnya sandang, pangan, dan papan. Dalam hal ini juga dimaksudkan untuk bisa mengelola keuangan dengan baik yaitu menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.

h) Fungsi Pembinaan Lingkungan

Berfungsi supaya individu dalam keluarga mengerti bagaimana berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat serta bisa melakukan sosialisasi nilai nilai sosial yang ada pada masyarakat.

3. Ciri Ciri Keluarga Sakinah

Ciri ciri keluarga sakinah sudah tertera didalam buku Fondasi Keluarga Sakinah yang dikeluarkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI . Dijelaskan bahwa banyak sebutan

untuk keluarga sakinah, yang pada dasarnya makna atau konsep dari keluarga ideal yaitu yang terpenuhinya kebutuhan batiniyah dan lahiriyah.³⁴

Pendapat pertama mengenai ciri ciri keluarga sakinah yaitu terdapat sepuluh ciri ciri dikatakan keluarga sakinah :³⁵

a. Berdiri di atas fondasi keimanan yang kokoh

Yang dimaksud berdiri diatas keimanan yang kokoh adalah Keluarga yang harmonis dibangun atas dasar keimanan kepada Allah. Keluarga harus menjalankan dan menaati perintah agama yang ada dan menjauhi larangan larangan yang sudah ditetapkan oleh agama untuk tetap menjaga keimanan.

b. Menunaikan misi ibadah dalam kehidupan

Dalam hal ini setiap keluarga harus selalu menjalankan perintah untuk beribadah sesuai dengan ajaran agama.

c. Mentaati ajaran agama

Sama halnya dengan berdiri diatas fondasi keimanan yang kokoh, setiap keluarga harus mentaati ajaran agama dan harus menjauhi larnagan larangan yang ada.Segala ajaran agama harus bertujuan untuk memberikan kebaikan dan perlindungan kepada orang-orang serta menghindarkan mereka dari bahaya.

³⁴Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, “*Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*” Jakarta: 2021, Hlm : 12

³⁵Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, “*Fondasi*, Hlm : 13

d. Saling mencintai dan menyayangi

Mencintai dan menyayangi merupakan kewajiban suami istri. ketika suami dan istri menyayangi dikala senang maupun susah atau sedih maka hubungan antara suami istri akan tetap damai.

e. Saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan

Suami istri dalam menjaga dan menguatkan dalam kebaikan sama halnya dengan menasihati dan mengingatkan dalam hal hal kebaikan demi utuhnya keluarga. alam kehidupan keluarga, penting untuk saling mendukung melalui tindakan positif.

f. Saling memberikan yang terbaik untuk pasangan

Hal ini ditandai dengan saling peduli antara suami dan istri. selalu berusaha memberikanyangterbaik untuk pasangansalah satunya dengan menghindari tindakandankata-kata yang menyakitkan, pengkhianatan, kebohongan, mengabaikan dan tindakan tidak yang dapat menyakiti hati.

g. Musyawarah untuk menyelesaikan masalah

Setiap keluarga tidak mungkindinterhindar dari suatu masalah. Suami dan istri bekerjasama untuk memecahkan masalah dengan mencari solusi bersama agar masalah bisa terselesaikan. Karna sejatinya setiap masalah bisa diselesaikan jikam memiliki kemauan untuk menyelesaikan dengan musyawarah.

h. Membagi peran secara berkeadilan

Suami dan istri memastikan setiap peran yang dilakukan dibagi secara adil agar tidak membebani satu sama lain tetapi tetap berlandaskan ajaran agama islam.

i. Kompak mendidik anak anak

Setiap pasangan pasti mempunyai keinginan untuk memiliki anak karena pada dasarnya pernikahan merupakan cara untuk melahirkan keturunan yang baik sesuai dengan ajaran agama islam. Oleh karena itu suami istri dalam mendidik anak harus kompak seperti halnya menanamkan nilai nilai kebenaran sesuai norma yang berlaku dan sesuai ajaran agama islam.

j. Berkontribusi untuk kebaikan masyarakat, bangsa, dan negara

Hal ini ditujukan untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara. Contohnya suami istri ikut andil dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk pekerjaan amal untuk penduduk setempat dan bantuan bagi mereka yang membutuhkan.

Selanjutnya ciri ciri keluarga sakinah menurut organisasi Muhammadiyah yang menggunakan istilah keluarga sakinah untuk menyebutkan keluarga yang damai dan penuh kasih sayang yaitu terdapat lima indikator sebuah keluarga dikatakan sebagai keluarga sakinah.³⁶

a. Kekuatan atau kekuasaan dan keintiman (*power dan intimacy*), berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk kedekatan hubungan.

³⁶Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)" Jakarta: 2021, Hlm : 13

- b. Kejujuran dan kebebasan berpendapat, setiap anggota keluarga bebas mengeluarkan gagasan gagasan atau pendapat yang berbeda beda.
- c. Kehangatan, kegembiraan, dan humor (*warmt, joy and humor*), berkaitan dengan kenyamanan yang dirasakan oleh anggota keluarga jika didalam keluarga terdapat kehangatan.
- d. Keterampilan organisasi dan negosiasi (*organization and negotiating*), dilakukan ketika berbeda pendapat untuk mendapatkan kesepakatan yang mufakat.
- e. Sistem nilai (*value system*) yang menjadi pegangan bersama, nilai yang dimaksud adalah nilai agama yang dijadikan sebagai landasan dalam setiap hal yang ada didalam rumah tangga.

Selanjutnya ciri ciri sakinah menurut Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama menggunakan istilah Masalahah untuk menyebutkan keluarga sakinah. Pada keluarga masalahah, memiliki ciri ciri sebagai berikut :³⁷

- a. Suami istri yang saleh, dalam hal ini diharapkan bisa mendatangkan manfaat terhadap sesama yaitu terhadap anak, orang tua, dan masyarakat dengan memberikan contoh yang baik, baik dari perkataan maupun perbuatan dan bisa dijadikan sauri tauladan bagi orang disekitarnya.
- b. Anak anaknya yang baik (abrar), berkaitan dengan kualitas anak anak yang ada dalam keluarga itu sehingga anak anak yang ada di keluarga tersebut bisa hidup mandiri.

³⁷Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, "*Fondasi*", Hlm : 14

- c. Pergaulannya baik, anggota keluarga bergaul dengan baik tanpa mengesampingkan norma yang ada ditengah tengah masyarakat.
- d. Berkecukupan rizki, tidak harus kaya namun tercukupi dari kebutuhan pokoknya serta bisa membiayai pendidikan formal maupun non formal bagi anak anaknya.

Selain dari beberapa pendapat diatas, terdapat juga pendapat lain mengenai ciri ciri keluarga sakinah, diantaranya :³⁸

a. Pembentukan Rumah Tangga

Sebuah rumah tangga tidak hanya bertujuan untuk kebutuhan seksual melainkan untuk saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain dengan didasarkan pada keimanan dan dan ketaqwaan terhadap Allah.

b. Tujuan Pembentukan Rumah Tangga

Tujuan utamanya adalah berkeluarga dengan adanya ridho dari Allah SWT.

c. Lingkungan Dalam keluarganya

Upaya yang dilakukan adalah memlihara suasana kasih sayang agar anggota keluarga dapat belajar dan berinteraksi dengan orang lain.

d. Hubungan Antara Kedua Pasangan Dalam rumah tangga

Pasangan suami istri harus saling melengkapi dan menyempurnakan satu sama lain. Kesetaraan dan proporsionalitas dalam rumah tangga dapat menciptakan keharmonisan.

³⁸Samsul Arifin,Khairuddin, ”Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam”, Al- Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol.3 No.1, 2023, Hlm : 19

e. Hubungan dengan anak-anak

Hubungan antara orang tua dengan anak-anak dianggap anak-anak merupakan ciri keluarga harmonis. Hubungan dekat ini tetap dengan penghormatan anak terhadap orang tua, pendidikan yang layak dan kasih sayang yang diberikan orang tua kepada anak.

f. Kerjasama dan saling membantu

Kebersamaan antara pasangan suami istri bisa dilihat dari pembagian peran dan kerjasama dalam rumah tangganya. Saling membantu merupakan hal yang harus dilakukan oleh suami istri dalam menjalankan tugas didalam keluarga.

g. Upaya untuk kepentingan bersama.

Mengupayakan keinginan dari setiap anggota bersama dengan mempertimbangkan kepentingan bersama didalam keluarga.

4. Cara Membentuk Keluarga Sakinah

Upaya membentuk keluarga sakinah bukanlah hal yang mudah. Hal ini dikarenakan dalam membentuk keluarga sakinah banyak hambatan-hambatan yang dapat mempengaruhi suami dan istri dalam membentuk keluarga sakinah. Al Qur'an merupakan landasan utama dalam membentuk keluarga sakinah. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan bahwa ada lima pilar untuk membentuk keluarga sakinah yaitu³⁹ :

- a. Taat terhadap yang diajarkan dalam agama
- b. Saling menghormati dan menyayangi

³⁹ Sofyan Bashir, *Membangun Keluarga Sakinah*, Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol.6 No.2, Hlm. 103

- c. Menghemat dalam pengeluaran
- d. Menerapkan sopan santun dalam pergaulan
- e. Muhasabah diri

Selain dari hadis nabi, ada juga beberapa konsep konsep dalam membangun keluarga sakinah diantaranya :

- a. Memilih kriteria calon suami atau istri yang tepat

Dalam hal ini misalnya mencari calon suami atau istri yang baik agamanya, dari keluarga yang baik, dilihat dari finansial yang baik.

- b. Dalam keluarga harus ada mawaddah dan rohmah

Mawaddah diartikan sebagai cinta yang membara sedangkan rohmah diartikan sebagai cinta yang lembut penuh dengan kasih sayang. Maka dari itu didalam keluarga harus ada kasih sayang, kedamaian dan kebahagiaan.

- c. Saling mengerti antara suami dan istri

Hal ini dimaksudkan supaya antara suami dan istri bisa berkomunikasi dengan baik ketika ada permasalahan atau ada hal yang harus dimusyawarahkan agar tidak tercipta rasa egois dari salah satu pihak.

- d. Menerima satu sama lain
- e. Menghargai pasangan
- f. Sikap saling percaya dengan pasangan
- g. Memenuhi hak dan kewajiban suami istri

Hal ini seperti yang ada dalam KHI pasal 77 dan pasal 80 yang mana antara suami dan istri harus saling memberikan hak dan kewajibannya satu sama lain .

5. Problematika Membangun Keluarga Sakinah

Dalam sebuah keluarga pastinya tidak terlepas dari suatu permasalahan. Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat terciptanya keluarga sakinah :⁴⁰

- a. Kesulitan ekonomi. Dalam hal ini, ekonomi termasuk faktor yang berpengaruh karena seringkali permasalahan muncul akibat kurang terpenuhinya ekonomi
- b. Masalah anak. Persoalan anak ini muncul dari beberapa faktor. Salah satunya, yang pertama adalah karena adanya perbedaan dalam mendidik anak-anak. Kedua adalah belum dikaruniai anak karena kebanyakan keluarga pasti mendambakan hadirnya anak dalam rumah tangga.
- c. Perbedaan usia yang besar dapat menyebabkan perbedaan pandangan dalam melihat kehidupan dan masalah-masalahnya.
- d. Salah satu masalah pernikahan adalah masalah kesehatan. Hal ini menjadi masalah apabila dikaitkan dengan kemampuan mencari nafkah

⁴⁰Mohammad Najich Chamdi, " KELUARGA SAKINAH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM RUMAH TANGGA", Syariati (2020), Vol. VI No.01, Hlm. 96-97

B. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam dan Perundang Undangan

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI, hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB XII pasal 77. Pada pasal 77 bagian kesatu terdapat lima ayat, yang pertama menjelaskan bahwasanya suami istri berkewajiban menegakkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rohmah.⁴¹Kedua yaitu suami dan istri wajib saling mencintai, saling menghormati dan saling memberikan bantuan lahir batin satu sama lain. Ketiga yaitu menjelaskan bahwa suami istri wajib mengasuh dan memelihara anak anak dari mulai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dalam beragama. Keempat yaitu antara suami dan istri wajib menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir adalah suami dan istri dapat mengajukan gugatan perceraian apabila dari suam atau istri melalaikan kewajibannya.

Selanjutnya dalam bagian kedua mengenai kedudukan suami istri dijelaskan bahwa kedudukan seorang suami adalah sebagai kepala keluarga sedangkan seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga yang mana dalam hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangg dan masyarakat adalah seimbang serta keduanya dapat melakukan perbuatan hukum

Dalam KHI, kewajiban suami yaitu membimbing istri, melindungi istri serta memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan

⁴¹Kompilasi Hukum Islam

kemampuan. Hal ini juga berkaitan dengan penyesuaian penghasilan suami yang harus menanggung nafkah, tempat kediaman istri, biaya rumah tangga yang berupa biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak. Untuk kewajiban istri dalam KHI dijelaskan bahwasanya kewajiban istri yaitu berbakti lahir batin kepada suami serta mengatur keperluan rumahtangga dengan sebaik baiknya.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk hak dan kewajiban suami istri yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan BAB VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 menjelaskan bahwa kewajiban suami dan istri adalah menegakkan rumah tangga.⁴²Dalam pasal 31 dijelaskan bahwa suami adalah kepala keluarga sedangkan istri adalah ibu rumah tangga yang mana hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang dan pihak suami maupun istri berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Selanjutnya dalam pasal 32 dijelaskan bahwa pasangan suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Dalam pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri harus saling mencintai, saling menghormati, dan saling membrikan bantuan satu sama lain. yang terakhir yaitu pasal 34 menjelaskan bahwa suami berkewajiban melindungi istrinya dan istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan baik.

⁴²UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

C. Konsep Anak Dalam Islam

1. Pengertian Anak

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan titipan dan amanat dari Allah SWT, oleh karenanya setiap pasangan yang telah dikaruniai anak tentu saja sangat bersyukur dan sangat menjaga titipan tersebut. Sedangkan anak dalam konteks kebangsaan, anak merupakan penerus bangsa, penerus cita cita bangsa oleh karenanya anak harus mendapatkan hak asasinya dan mendapatkan perlindungan.⁴³

Pengertian anak yang selanjutnya, anak adalah hasil dari pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi tidak mengecualikan anak yang lahir dari seorang wanita tanpa pernikahan. Anak dianggap sebagai masa depan bangsa dan harus dididik dengan baik. Banyak yang mengatakan masa depan bangsa yang baik ada ditangan seorang anak, maka dari itu anak haruslah dididik dengan baik.

2. Makna anak dalam Islam

Keberhasilan orang tua dalam mendidik anak akan membuat anak menjadi karunia dan kebahagiaan bagi mereka. Namun, jika orang tua

⁴³Hanafi, "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat", *Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan*", Vol. 6 No. 2, (2022), Hlm. 27

gagal mendidik anak, anak bisa menjadi beban dan kesulitan bagi mereka.⁴⁴

a. Anak sebagai Hiasan

Anak sebagai hiasan terdapat dalam Al Qur'an Surat Al Kahfi Ayat 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا لِّبَيْتٍ

Artinya : ” Harta dan anak anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik menjadi harapan”

Anak dianggap sebagai hiasan yang memperindah keluarga.⁴⁵ Tangisan, permintaan, celoteh, dan langkah anak merupakan hal-hal indah dalam keluarga. Pasangan suami istri merasa kurang sempurna tanpa kehadiran anak. Kehidupan rumah tangga baru terasa lengkap dengan kehadiran anak.

b. Anak sebagai penyejuk hati

Dalam Al-Qur'an dinyatakan anak sebagai penyejuk mata atau hati (qurrata a'yun). Hal ini terdapat dalam QS. Al Furqan ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Ya Tuhan kami, anugerahi kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpinan bagi orang-orang yang bertakwa”

Hal ini diyakini karena kebahagiaan dirasakan ketika seseorang memandang seorang anak kecil. Oleh karena itu, anak-anak adalah harta orang tua yang paling berharga..

⁴⁴Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, ASAS, Vol.6 No.2, Hlm.3

⁴⁵Muhammad Zaki, “Perlindungan Anak”, Hlm.3

c. Anak Sebagai Ujian

Hal ini sudah tercantum didalam Q.S Al Anfal ayat 28 yang bunyinya :

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya :“Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah ujian”

Allah menguji orang tua ketika mereka diberi anugerah berupa anak, apakah mereka memilih jalan menuju surga atau neraka. Hal ini dikaitkan dengan kemampuan mendidik dan membesarkan anak agar bisa berbakti dan bertaqwa. Jika terlalu mencintai anak-anak mereka, orang tua melupakan kewajiban mereka untuk mengingat Allah, itu berarti mereka gagal dalam ujian yang diberikan oleh Allah.

d. Musuh

Hal ini terjadi jika sang anak tidak dapat patuh terhadap orang tuanya dan meninggalkan ajaran atau aturan dalam agama.

Hal ini seperti yang sudah dijelaskan dalam QS At. Taghabun ayat 14 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا
وَتَصَفَّحُوا وَتَعَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sebagai contoh, jika seorang anak terlibat dalam kejahatan dan sulit untuk dihentikan. Ketika orang tua mencoba memberikan nasihat,

anak tersebut tidak mendengarkan bahkan melawan. Seorang anak yang murtad karena menikah dengan seseorang yang berbeda agama juga menjadi musuh bagi orang tua.

3. Hak Hak Anak

Pada dasarnya, kedudukan anak didalam keluarga adalah sebagai penerus perjuangan orangtua, sebagai pelestari keturunan dalam keluarga. oleh karena itu, dalam islam anak memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi :⁴⁶

a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Dalam Islam, ada prinsip-prinsip dan aturan umum yang mengharuskan orang tua untuk menjaga dan mendukung perkembangan anak, dan tidak boleh mengabaikan atau melanggar prinsip-prinsip tersebut.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksaapi neraka

Meskipun manusia memiliki naluri alami untuk melindungi diri dari bahaya, Allah tetap mengingatkan orang tua untuk melindungi keluarga mereka, termasuk anak-anak dan istri, dari siksa neraka.

c. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

“Nafkah” merujuk pada kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh orang yang membutuhkannya.

d. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

⁴⁶H.M Budiyanto, “*HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM*”, Raheema : Jurnal studi gender dan anak, Vol.1 No.1 , Hlm: 4

Pendidikan adalah hak anak yang menjadi tanggung jawab orang tua, dan orang tua dapat diminta pertanggungjawaban jika mereka tidak memenuhi kewajiban mereka dalam mendidik anak-anak mereka.

e. Hak mendapatkan cinta kasih

Walaupun sudah menjadi naluri alami bagi setiap orang tua untuk mencintai anak-anak mereka, Islam memerintahkan agar orang tua juga menunjukkan rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak benar-benar merasakan bahwa orang tua mereka mencintai dan peduli.

Selanjutnya ada 5 hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua atau wali jika ditinjau secara umum yaitu :

a. Hak Untuk Hidup

Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tanpa terkecuali, termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah atau perkawinan yang dibatalkan. Agama Islam telah mengakui dan menghormati hak ini sejak lama, sebelum konsep Hak Asasi Manusia (HAM) diperkenalkan oleh Barat.⁴⁷

b. Hak mendapat kejelasan nasab

Anak haruslah mengetahui asal usul nasabnya. Hal ini dikaitkan dengan hak yang akan diperoleh dari orangtuanya maupun walinya.

⁴⁷Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak*”, Hlm.5

c. Hak mendapatkan pemberian nama yang baik

Hal ini karena sebuah nama bukan hanya sebagai identitas tetapi juga sebagai doa. Sehingga jika orang tua memberikan nama yang baik, kelak diharapkan agar anak tersebut sesuai dengan arti dari nama yang diberikan.

d. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Setiap anak yang lahir berhak mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan dari orang tuanya agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Perawatan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak sejak lahir sangat mempengaruhi perkembangan jiwa anak. Perhatian yang serius terutama diperlukan pada masa balita.

e. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Pendidikan pada anak sangatlah penting karena nantinya ilmu yang didapatkan akan menjadi bekal dimasa mendatang. Tidak hanya itu, orang tua yang memberikan pendidikan kepada anaknya sebenarnya memberikan perlindungan dan persiapan bagi mereka agar dapat hidup mandiri dan menghadapi masalah dengan baik.

Setiap anak memiliki hak yang sama sebagai manusia. Hak-hak ini melekat pada semua individu dan tidak dapat dipisahkan. Hak-hak anak bertujuan untuk melindungi mereka dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan yang salah. Terdapat 31 hak anak yang diambil dari Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan

Anak, termasuk hak anak untuk bermain, berkreasi, berpartisipasi, berhubungan dengan orang tua jika terpisah, menjalankan kegiatan agama, berkumpul, berserikat, hidup dengan orang tua, kelangsungan hidup, serta tumbuh dan berkembang.⁴⁸

D. Gambaran Umum Mengenai Dyad Family

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berpendapat bahwa keluarga merupakan unit terkecil yang didalamnya terdapat kepala keluarga dan orang yang tinggal dalam satu atap. Keluarga dipahami juga sebagai kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan pernikahan, darah, maupun adopsi. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa dalam keluarga harus ada hubungan perkawinan maupun hubungan darah.⁴⁹

Tipe keluarga menurut setyowati dibagi menjadi dua yaitu keluarga tradisional dan keluarga non tradisional.⁵⁰ Definisi untuk tipe keluarga tradisional, yaitu tipe keluarga yang masih bernuansa tradisional. Ada beberapa macam tipe yang termasuk kedalam keluarga tradisional yaitu :

1. Keluarga Inti (*Nuclear Family*)

Keluarga ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak.

2. Keluarga Besar (*Exstended Family*)

⁴⁸ Ahmad Tang, "Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak", Jurnal Pendidikan Islam : Al-Qayyimah, Vol. 2 No. 2 Desember 2019, hlm.102

⁴⁹ Amorisa Wiratri, "MENILIK ULANG ARTI KELUARGA PADA MASYARAKAT INDONESIA (REVISITING THE CONCEPT OF FAMILY IN INDONESIAN SOCIETY)" Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 13 No. 1, Juni 2018, hlm.17

⁵⁰ Ahmad Syarqawi, "Konseling Keluarga : Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah", Al Irsyad (2017), Vol.7 No.2, Hlm.78

Adalah keluarga inti di tambah dengan sanak saudara, misalnya nenek, keponakan, saudara sepupu, paman, bibi dan sebagainya

3. Keluarga *Dyad*

Rumah tangga yang terdiri dari suami dan istri tanpa anak

4. Keluarga *Single Parent*

Yaitu suatu rumah tangga yang terdiri dari satu orang tua (ayah/ibu) bersama anak, baik anak kandung maupun anak angkat. Situasi ini dapat terjadi karena perceraian maupun kematian.

5. Keluarga *Single Adult*

Yaitu suatu rumah tangga yang hanya terdiri satu dewasa (misalnya seorang yang telah dewasa kemudian tinggal kost untuk bekerja atau kuliah)

Dyad Family diartikan sebagai keluarga yang belum memiliki keturunan.⁵¹ Ada juga yang mengartikan keluarga dengan suami atau istri tanpa anak yang hidup bersama dalam satu rumah. Biasanya suami istri ini akan berbagi tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari hari seperti hal keuangan, pekerjaan rumah tangga dan juga perawatan seperti perawatan untuk kesehatan bersama.

Dalam *Dyad Family*, hubungan antar anggota yaitu suami istri sangat penting dan seringkali menjadi fokus utama dari sebuah interaksi yang ada dalam keluarga . Hal ini dikarenakan untuk mendukung, berbagi kebahagiaan

⁵¹Ahmad Syarqawi, "Konseling Keluarga : Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah", Al Irsyad (2017), Vol.7 No.2, Hlm.78

dan kesedihan serta bekerja sama dalam mengatasi masalah dan konflik yang mungkin timbul.

Beberapa orang mungkin menganggap bahwa *dyad family* merupakan keluarga yang sederhana karena terdiri dari dua orang dalam sebuah keluarga. Tetapi pada dasarnya suami istri ini memiliki tantangan dan kebahagiaan tersendiri dalam menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri.

Ada beberapa gambaran umum terhadap keluarga yang belum memiliki keturunan yaitu:

1. Keluarga yang belum memiliki keturunan biasanya mendapatkan tekanan dari lingkungan sekitar seperti keluarga besar, teman teman masyarakat yang mengharapkan mereka untuk segera memiliki anak.
2. Pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan biasanya akan menjalani berbagai tes medis untuk mencari tahu penyebab mereka belum memiliki anak dari sisi kesehatan jasmani mereka.
3. Beberapa pasangan yang belum memiliki keturunan yang mempertimbangkan berbagai pilihan alternatif seperti adopsi anak, merawat anak dari saudara, program bayi tabung dan masih ada alternatif lainnya yang mana dalam pengambilan keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang harus dipertimbangkan dengan matang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam bahasa Inggris, penelitian disebut *research* yang mana merupakan suatu aktivitas atau kegiatan pencarian kebenaran.⁵² Pencarian disini yaitu upaya manusia untuk mencari kebenaran dari rahasia yang terkandung didalamnya guna mendapatkan solusi dari setiap problematika yang sedang dihadapi. Upaya pencarian kebenaran ini bisa diupayakan dengan berbagai cara. 1) berdasarkan pengalaman, 2) bertanya pada yang lebih ahli, 3) karena kebetulan, dan yang terakhir 4) karena penelitian.

Selanjutnya ada juga yang mengartikan jika penelitian adalah kegiatan yang dilakukan dengan adanya metode ilmiah dan dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan suatu informasi, data, maupun keterangan yang sedang diteliti. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan bahwa penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metode atau sistematika guna mempelajari satu atau beberapa gejala hukum dengan menganalisisnya kembali.

Pada umumnya, penelitian dibagi menjadi dua yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Untuk penelitian pustaka sendiri memiliki pengertian teknik pengumpulan data yang menjadikan buku, catatan dan berbagai laporan untuk ditelaah maupun dianalisis. Sedangkan penelitian

⁵²Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", UPT. Mataram University Press, Mataram – NTB : 2020, Hlm.17

lapangan adalah penelitian yang mana teknik pengumpulan data didapatkan dari analisis data langsung dari lapangan.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Kuntoro, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.⁵³ Penelitian kualitatif biasanya menjadikan subjek, proses untuk dikaitkan dengan teori teori agar nantinya sesuai dengan fakta fakta dilapangan. Pada skripsi ini, penelitian dilakukan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang mencakup 6 RW di desa tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Dalam bahasa inggris, yuridis empiris diartikan dengan empirical legal research. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dipahami sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang tidak tertulis di kehidupan masyarakat.

Ada beberapa pengertian penelitian hukum empiris. Yang pertama dikemukakan oleh Abdul Kadir Muhammad.⁵⁴ Penelitian hukum empiris menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku nyata yang dialami oleh masyarakat.

Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian empiris adalah penelitian hukum dengan cara meneliti data primer.

⁵³ Feny Fita Riantika, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022, Hlm. 2

⁵⁴ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", Hlm.81

Dalam hal ini peneliti mengkaji lebih dalam bagaimana bekerjanya hukum dalam suatu masyarakat.⁵⁵ Dengan penelitian lapangan (field research) peneliti mengkaji lebih dalam bagaimana konsep keluarga sakinah bagi keluarga yang belum memiliki anak.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas yang mana berdasarkan data yang diperoleh terdapat sebanyak 34 keluarga dengan situasi *dyad family*.

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dari bulan November 2023- Juni 2024. Untuk wawancara narasumber akan berlangsung dengan menyesuaikan waktu yang disepakati bersama narasumber.

D. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang mana didapatkan dari narasumber. Dalam penelitian hukum empiris ini, data diperoleh melalui data lapangan yang mana berasal dari narasumber dan informan serta menggunakan para ahli sebagai sumbernya.⁵⁶ Data primer diperoleh dari hasil observasi yang langsung dilakukan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang dengan objeknya yaitu keluarga yang belum dikaruniai anak, masyarakat, ketua RW serta kepala desa di Desa Karangbawang dan untuk mengetahui banyaknya keluarga yang

⁵⁵Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", UPT. Mataram University Press, Mataram – NTB : 2020, Hlm.80

⁵⁶Muhaimin. "Metode Penelitian", Hlm.89

belum dikaruniai anak. Peneliti akan mewawancarai sebanyak 5 pasangan yang belum memiliki anak.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku buku atau jurnal.⁵⁷ Penulis akan menggunakan buku dan jurnal tersebut berkaitan dengan tema yang diangkat oleh penulis.

E. Sampel penelitian

Dalam penelitian empiris terdapat sampel. Sampel digunakan untuk mengambil data yang mencakup dari populasi. Sampel yaitu sebagian dari populasi yang dipilih untuk dijadikan data penelitian.⁵⁸ Dalam pengambilan sampel, ada beberapa cara yaitu :

1. Random Sampling

Yaitu dengan menentukan sampling dari populasi secara acak, artinya setiap sampel yang ada dalam polulasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sample. Dalam random sampling terdapat tiga teknik yaitu undian, ordinal, dan titik ordinat.

2. Non Random Sampling

Digunakan ketika sampel dalam populasi sedikit atau kecil. Dalam hal ini ketika mengambil sampel harus sesuai dengan karakteristik khusus sesuai dengan data yang akan dibutuhkan.

⁵⁷Muhaimin. “*Metode*”, I:101

⁵⁸Muhaimin, “*Metode*”, I:111

Pasangan yang belum mempunyai anak didesa Karangbawang yaitu sejumlah 34 pasangan, maka dari itu dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dengan cara Non random sampling yang mana peneliti akan memilih pasangan dengan tolak ukur faktor ekonomi pernikahan diatas 5 tahun sebagai sampel dari penelitian ini.

F. Subjek dan objek penelitian

1. Subjek penelitian

Subjek penelitian adalah hal yang menjadi fokus peneliti atau sasaran peneliti ketika melakukan penelitian.⁵⁹. Dalam penelitian ini, subjek penelitian berarti orang yang akan memberikan informasi mengenai sesuatu yang kita teliti. Dalam hal ini adalah suami atau istri yang belum memiliki anak di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang

2. Objek penelitian

Objek penelitian hukum empiris yaitu penelitian terhadap peristiwa, kejadian, dan perbuatan nyata yang terjadi pada masyarakat.⁶⁰ Objek penelitian dari penelitian ini yaitu bagaimana konsep keluarga sakinah menurut pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan serta bagaimana dan upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki anak selama pernikahan.

⁵⁹ Ismail Nurdin, Sri Hartati, “*Metodologi Penelitian Sosial*”, (Surabaya: Media Sahabat Cendikia, 2019), Hlm. 108

⁶⁰ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Kencana, (2020), Hlm. 151

G. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif, pengumpulan data primer menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi yaitu proses mengamati dengan adanya tujuan tertentu yaitu mendapatkan informasi yang dibutuhkan.⁶¹ Observasi dilakukan oleh penulis dengan cara mengamati lokasi penelitian dan melihat keadaan disekitar obyek yang akan dijadikan sumber data

2. Wawancara

Menurut True wawancara adalah komunikasi antara dua orang mengenai suatu subjek yang spesifik untuk mendalami tema tertentu dengan pertanyaan pertanyaan yang diajukan⁶². Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi yang ingin didapatkan.

Dalam mewawancarai, peneliti dapat menggunakan panduan wawancara atau membawa daftar pertanyaan agar pertanyaan lebih terstruktur dan tidak ada data yang kurang ketika mewawancarai.

Wawancara sendiri memiliki beberapa metode yaitu:⁶³

⁶¹Fenti Hikmawati, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok,Rajawali Press:2020),Hlm.85

⁶²Fadhallah, “*Wawancara*”,UNJ PRESS,(2020), Hlm.1

⁶³ Sri Wahyuni, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022, Hlm. 53

a. Wawancara terstruktur (*structured interview*)

Yaitu wawancara dengan memberikan pertanyaan yang sama pada setiap narasumbernya dan sudah menyaiapkan terlebih dahulu pertanyaan pasti yang akan disampaikan ke para narasumber.

b. Wawancara semi terstruktur

Yaitu wawancara yang pelaksanaannya dalam bertanya kepada narasumber lebih bebas. Dalam wawancara ini biasanya narasumber dimintai pendapatnya maupun gagasannya.

c. Wawancara tak berstruktur

Yaitu wawancara yang bebas karena peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara saat pengumpulan datanya.

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pasangan suami istri yaitu keluarga bapak EP dan ibu R, keluarga bapak R dan ibu FY, keluarga bapak R dan ibu KS, keluarga bapak GE dan ibu ADR, keluarga bapak AP dan ibu SW, ketua RW serta perangkat desa yang ada di Desa Karangbawang kecamatan Ajibarang supaya peneliti bisa mendapatkan data secara lebih rinci dan mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengambil data dari foto atau gambar, dokumen dokumen yang ada.⁶⁴ Dokumentasi dilakukan dengan melihat catatan harian atau arsip arsip dokumen jika memang ada yang nantinya

⁶⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabet Bandung, 2016), Hlm. 240

akan ditanyakan langsung kepada kepala desa Desa Karangbawang mengenai data yang dibutuhkan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu proses menyusun data secara sistematis yang dikumpulkan oleh peneliti selama penelitian yang selanjutnya dijelaskan dalam bentuk naratif dan deskriptif.⁶⁵ Dalam proses analisis, peneliti biasanya menggunakan data yang diperoleh untuk diambil kesimpulannya. Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses mengklasifikasi, menyusun, mengolah, dan meringkas data untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Mengubah data dari hasil yang didapat dan dicatat menjadi sebuah informasi yang merupakan maksud dari hasil pencatatan adalah pengertian analisis data yang dikemukakan oleh Irawan.⁶⁶

Perihal ini, peneliti akan menganalisis dengan cermat suatu data sesuai data yang didapatkan lalu data tersebut dengan mendeskripsikan (Analisis deskriptif) data yang telah didapatkan dan diambil kesimpulan dari data tersebut.

Berdasarkan pengertian analisis data diatas, maka penulis akan menggunakan teknik analisis data penelitian kualitatif menurut Miles, Huberman dan Saldana yang membagi teknik analisis data menjadi empat yaitu :

⁶⁵ Erland Mouw, "Metodologi Penelitian Kualitatif", PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022, Hlm. 65

⁶⁶Nur Solikin. "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum", CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur : 2021, Hlm.129

1. Pengumpulan data (*data collection*)

Pengumpulan data berkaitan dengan penggalian data . data yang dimaksud berupa data yang didapatkan dari informan, sumber data tertulis, foto, dan statistik. Dalam hal ini, pengumpulan data dari informan didapatkan ketika wawancara dengan suami dan istri di Desa Karangbawang yang belum memiliki anak.

2. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses memilih, meusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data mentah yang berasal dari catatan tertulis di lapangan. Dalam hal ini untuk reduksi data, dari semua data yang didapat, penulis akan memilih data keluarga yang belum memiliki anak dengan usia pernikahan diatas lima tahun.

3. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data adalah aktivitas menyusun sekumpulan informasi sedemikian rupa sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Salah satu bentuk penyajian data pada penelitian kualitatif adalah teks naratif yang didapat dilapangan. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan data dari hasil wawancara yang dilakukan dengan suami dan istri yang belum memiliki anak.

4. Penarikan kesimpulan (*verification*)

Dalam penarikan kesimpulan juga diimbahi keterangan untuk memberikan temuan baru yang berupa deskripsi. Dalam hal ini peneliti

bisa menambahkan keterangan keterangan yang sebelumnya masih samar atau bisa juga menambahkan temuan terbaru dari hasil penelitiannya.



BAB IV
KELUARGA SAKINAH DALAM *DYAD FAMILY* DI DESA
KARANGBAWANG KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN
BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

1. Gambaran Umum mengenai Desa Karangbawang

Desa Karangbawang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Koordinat Desa Karangbawang adalah sekitar $7^{\circ} 26'57''$ LS dan $109^{\circ}18'36''$. Jumlah kepala keluarga berdasarkan jenis kelamin di setiap RW yang ada di Desa Karangbawang yaitu 6 yaitu :⁶⁷

Tabel1 Data Jumlah Kepala Keluarga Desa Karangbawang 2023

	Jumlah laki laki	Jumlah perempuan	Jumlah keseluruhan	Jumlah RT
RW 001	338	46	384	9 RT
RW 002	363	71	434	9 RT
RW 003	259	25	284	6 RT
RW 004	317	49	366	6 RT
RW 005	536	71	607	12 RT
RW 006	284	38	322	7 RT

⁶⁷Data Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang : Rekapitulasi Jumlah Kepala Kelyarga Berdasarkan jenis Kelamin (2023)

Mata pencaharian dari masyarakat di Desa Karangbawang bermacam macam yaitu petani, pengusaha, wiraswasta, karyawan swasta, buruh, TKW, TKI, PNS dan yang lainnya. Untuk jumlah sekolah di Desa Karangbawang yaitu terdapat 2 Sekolah Dasar, 2 PAUD, 2 TK, dan 1 RA.

Berkaitan dengan keluarga yang tidak memiliki keturunan, berdasarkan dengan wawancara yang dilakukan dengan masing masing ketua RW yang ada di Desa Karangbawang, berikut jumlah dari keluarga yang belum memiliki keturunan :

Tabel 2 Jumlah keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Karangbawang

RW 001	9 pasangan
RW 002	8 pasangan
RW 003	6 pasangan
RW 004	4 pasangan
RW 005	4 pasangan
RW 006	3 pasangan

2. Paparan Data Informan

Dalam pengambilan data dari informan atau narasumber, peneliti memilih 5 pasangan narasumber dari total keseluruhan yaitu 34 pasangan dengan cara non random sampling. Dalam pemilihan informan, peneliti memilih informan dengan usia pernikahan diatas 5 tahun dan dengan kondisi antara suami dan istri masih dalam usia produktif. Usia produktif

ini sesuai dengan rentang usia produktif menurut Kementerian kesehatan Republik Indonesia yaitu dengan rentang usia 19 – 59 tahun. Berikut data mengenai informan yang akan diambil datanya melalui wawancara :

a. Informan 1

Informan yang pertama yaitu pasangan bapak EP dan Ibu R. Bapak EP dan ibu R menikah pada 12 Juni 2014 dan sekarang sudah memasuki usia pernikahan 10 tahun. Bapak EP berusia 41, bekerja sebagai buruh harian lepas sedangkan ibu R berusia 27 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasangan ini mengemukakan bahwa memiliki anak perempuan (anak angkat) yang bernama DNAP. Pasangan ini mengadopsi DNAP pada tahun 2020 diusia pernikahan 6 tahun. Pasangan bapak EP dan Ibu R bertempat tinggal di Desa Karangbawang RT 12 RW 05 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

b. Informan 2

Informan yang kedua yaitu pasangan bapak R dan Ibu FY. Bapak R dan ibu FY menikah pada 2 Desember 2009 dan sekarang sudah memasuki usia pernikahan 15 tahun. Bapak R berusia 39 tahun, bekerja sebagai karyawan swastasedangkan ibu R berusia 37 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasangan bapak R dan Ibu FY bertempat tinggal di Desa Karangbawang RT 02 RW 05 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

c. Informan 3

Informan yang ketiga yaitu pasangan bapak R dan Ibu KS. Bapak R dan ibu KS menikah pada 10 Oktober 2009 dan sekarang sudah memasuki usia pernikahan 15 tahun. Bapak R berusia 42 tahun, bekerja sebagai pedagang sedangkan ibu R berusia 39 tahun dan bekerja sebagai guru TK dan guru TPQ. Pasangan bapak R dan Ibu KS bertempat tinggal di Desa Karangbawang RT07 RW 05 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

d. Informan 4

Informan yang keempat yaitu pasangan bapak GE dan Ibu ADR. Bapak GE dan ibu ADR menikah pada tahun 2019 dan sekarang sudah memasuki usia pernikahan 5 tahun. Bapak GE berusia 35 tahun, sedangkan ibu ADR berusia 28 tahun dan keduanya bekerja sebagai karyawan swasta di PT yang sama di Kecamatan Ajibarang. Pasangan bapak GE dan Ibu ADR bertempat tinggal di Desa Karangbawang RT 02 RW 01 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

e. Informan 5

Informan yang ketiga yaitu pasangan bapak AP dan Ibu SW. Bapak AP dan ibu SW menikah pada 2 November 2018 dan sekarang sudah memasuki usia pernikahan 6 tahun. Bapak AP berusia 31 tahun, bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan ibu SW berusia 28 tahun dan bekerja sebagai ibu rumah tangga. Pasangan bapak AP dan Ibu

SW bertempat tinggal di Desa Karangbawang RT01 RW 01
Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

B. Upaya Keluarga Tanpa Anak untuk memiliki keturunan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Untuk mendapatkan informasi mengenai upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang, peneliti melakukan penelitian dengan mewawancarai 5 pasangan yang belum memiliki keturunan.

Setiap pasangan yang sudah menikah sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Hal ini dapat dilihat dari beberapa makna dalam islam. Dalam islam, anak dianggap sebagai anugrah dari Allah SWT yang harus dijaga dan dipelihara dengan sangat baik.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan 5 pasangan suami istri, terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar memiliki anak, tidak hanya itu, peneliti mendapatkan informasi mengenai bagaimana cara menjalin komunikasi dengan pasangan agar tetap rukun dan damai serta bagaimana dukungan dukungan yang diberikan oleh keluarga dan masyarakat kepada ke 5 pasangan yang dijadikan sebagai narasumber.

Berikut adalah beberapa upaya yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan dalam mencapai keluarga sakinah :

1. Cek dokter (cek laboratorium)

Upaya yang dilakukan oleh narasumber untuk mendapatkan keturunan yaitu cek ke dokter dengan cara cek laboratorium. Dari pasangan bapak EP dan Ibu R, bapak R dan Bapak FY, bapak R dan ibu KS, bapak GE dan ibu ADR, bapak AP dan ibu SW menyatakan bahwa mereka telah melakukan cek laboratorium untuk mengetahui kondisi kesehatan masing masing. Cek dokter yang dilakukan adalah melalui cek darah dan juga cek HSG (Histerosalpingografi) yaitu pemeriksaan menggunakan rontgen untuk melihat bagian dalam rahim dan saluran tuba.

2. Mengonsumsi ramuan tradisional dan obat herbal

Upaya selanjutnya yaitu mengonsumsi ramuan tradisional dan obat-obatan herbal seperti jamu. Hal ini dilakukan karena banyak keluarga dan masyarakat yang menyarankan agar mengonsumsi ramuan tersebut. Dari informasi yang diperoleh dari narasumber, ramuan jamu dipercaya dapat membantu dalam meningkatkan kesuburan. Ramuan jamu yang dikonsumsi adalah ramuan jamu yang terbuat dari kunyit dan juga jamu beras kencur. Dari wawancara yang dilakukan, narasumber mengonsumsi jamu kunyit dan beras kencur yang didapatkan dari dukun bayi (dukun beranak) yang ada di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas.

3. Melakukan pijat kesuburan

Dari ke 5 pasangan yang dijadikan narasumber, ke 5 pasangan telah melakukan pijat kesuburan kepada dukun bayi yang ada di desa. Mereka menyatakan bahwa pijat kesuburan ini disarankan oleh keluarga, teman dan masyarakat sekitar karena pijat kesuburan ini merupakan salah satu metode alternatif yang dapat membantu meningkatkan kesuburan bagi pasangan yang belum memiliki keturunan. Pasangan bapak R dan ibu FY berpendapat bahwa manfaat dari pijat kesuburan adalah meningkatkan aliran darah ke organ reproduksi dan bisa memperbaiki keseimbangan hormon.

4. Meminta sabab ke Kyai

Sebagian masyarakat yang ada di desa masih mempercayai agar mendapatkan sesuatu yang diinginkan dapat dilakukan dengan meminta sabab ke Kyai. Hal ini dikarenakan do'a dan petunjuk dari orang yang dihormati tersebut dapat membantu mereka dalam mendapatkan keturunan. Dari ke 5 pasangan ini percaya bahwa dengan meminta restu dan do'a dari Kyai atau tokoh agama dapat mendapatkan berkah dan pertolongan dari Allah untuk memiliki anak. Dari wawancara yang dilakukan, salah satu informan menyebutkan bahwa ada beberapa wejangan dari kyai yaitu agar selalu berdo'a kepada Allah, perbanyak dzikir setelah sholat, melakukan sholat tahajud dan sholat hajat serta mengamalkan doa yang diberikan oleh kyai tersebut.

Ke 5 pasangan ini menyadari bahwa meminta sabab ke Kyai bukanlah jaminan pasti untuk memiliki keturunan, tetapi mereka

menganggap bahwa dengan meminta sabab ke Kyai dapat memberikan ketenangan pikiran dan harapan bagi mereka yang belum memiliki keturunan.

5. Adopsi Anak

Berdasarkan KHI Pasal 171 huruf h, menyatakan bahwa anak adopsi atau anak angkat adalah anak yang tanggung jawabnya dalam hal pemeliharaan sehari hari, biaya pendidikan, dan lain lain dialihkan dari orang tua biologis ke orang tua angkat berdasarkan keputusan pengadilan.

Dari ke 5 narasumber, masing masing dari mereka memang mempunyai rencana untuk adopsi jika memang sudah berusaha maksimal tetapi belum dikarunia anak. Dari 5 narasumber, hanya pasangan bapak EP dan ibu R yang sudah mengadopsi anak, dalam pernikahannya yang sudah 10 tahun bapak EP dan ibu R beranggapan bahwa sebuah keluarga haruslah memiliki anak karena nantinya anak tersebut yang akan menjadi teman dan sandaran dihari tua.

Selain itu, ibu R menganggap bahwa tanpa anak kehidupan rumah tangganya akan terasa sepi dan tidak memberikan kebahagiaan yang utuh. Oleh karena itu, bapak EP dan ibu R sepakat untuk mengadopsi anak pada usia perkawinan 7 tahun atas dukungan dari keluarga terdekat dari kedua belah pihak. Adopsi anak yang dilakukan oleh bapak EP dan ibu R dilakukan tanpa melalui pengadilan. Ibu R menjelaskan bahwasanya anak yang diadopsi ketika sudah dewasa nanti akan tetap diberitahu mengenai

keadaan yang sebenarnya. Dan jika menikah nanti, anak angkat dari bapak EP dan Ibu R tetap akan dinikahkan oleh orang tua kandungnya.

Dari berbagai upaya yang dilakukan oleh ke 5 pasangan tersebut tidak terlepas dari dukungan dan tanggapan dari keluarga serta masyarakat. Banyak sekali dukungan positif yang didapatkan dari masyarakat dan keluarga dengan menyarankan kepada ke 5 pasangan ini untuk melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan keturunan. Dari informasi yang didapatkan dari narasumber, banyak sekali tanggapan dan dukungan dari masyarakat dan keluarga.

Seperti yang dikemukakan oleh bapak EP dan ibu R, mereka mendapatkan dukungan yang sangat banyak dari keluarga dan masyarakat. Sebelum memiliki anak, banyak yang memberikan dukungan dan memotivasi agar tetap berusaha dan berdoa. Bapak EP dan ibu R juga dalam menghadapi hal ini, tetap bertukar perasaan maksudnya yaitu tetap saling bercerita satu sama lain mengenai keluhan kesahnya dan selalu diakhiri dengan musyawarah.

Dari banyaknya dukungan dari keluarga dan masyarakat maka dari itu bapak EP dan ibu R memutuskan untuk mengadopsi anak. Dari wawancara yang dilakukan, ibu R merasa sangat bahagia, sangat bersyukur dan sedang menikmati kebahagiaan karena hadirnya anak ditengah tengah keluarga mereka setelah banyak upaya yang dilakukan seperti yang sudah dijabarkan diatas .

Pasangan bapak EP dan ibu R juga menjelaskan bahwa menurut mereka, anak adalah dambaan bagi setiap keluarga yang nantinya akan

menjadi pelengkap kebahagiaan dalam rumah tangga. Maka dari itu, ibu R menjelaskan bahwa anak adalah hiasan jika dididik dengan benar agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah.

Selanjutnya dari pasangan bapak R dan ibu FY, mengemukakan bahwa dalam melakukan berbagai upaya yang dilakukan agar memiliki anak banyak sekali dukungan dari keluarga dan tetangga. Banyak yang memberikan wejangan agar tetap bersabar dan berdoa. Tidak sedikit juga dalam lingkungan masyarakat yang menyarankan kepada bapak R dan ibu FY supaya adopsi anak (mupuh anak).

Dalam berupaya, pasangan bapak R dan ibu FY selalu mengkomunikasikan dengan baik hal hal yang terkadang membuat mereka cekcok. Mereka beranggapan setiap pasangan suami istri pasti pernah atau bahkan sering mengalami cekcok, tergantung bagaimana menyikapinya.

Bapak R dan ibu FY mengemukakan bahwa setiap kali cekcok, mereka selalu meminta maaf setelah masing masing dari mereka sudah bisa untuk diajak untuk saling memaafkan. Untuk beberapa upaya yang dilakukan, bapak R dan ibu FY memutuskan suatu saat untuk mengadopsi jika memang tetap tidak dikaruniai keturunan oleh Allah tetapi dengan syarat tidak mengadopsi anak dari panti asuhan.

Selanjutnya adalah pasangan bapak R dan ibu KS. Berbeda dengan pasangan suami istri yang belum memiliki anak pada umumnya, bapak R dan ibu KS dalam mengupayakan untuk memiliki anak selalu meyakinkan kepada diri mereka untuk selalu yakin dengan semua ketetapan yang Allah

berikan dengan memanfaatkan waktu mengajar di TPQ. Melalui wawancara, ibu KS mengemukakan bahwa banyak sekali dukungan yang didapatkan dari keluarga dan masyarakat hal ini dikarenakan untuk memanfaatkan keadaan agar tidak terpuruk dan tidak terlalu sedih menghadapi cobaan yang sedang dialami, ibu KS dan bapak R mendidik anak-anak di TPQ.

Bagi ibu KS, anak adalah dambaan semua keluarga. Ibu KS mengemukakan bahwa jika memiliki anak, ibu KS akan mendidik agar menjadi anak yang shaleh dan shalehah karena bagi beliau, anak adalah penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW yang harus dididik dengan 2 fokus atau dua tujuan yaitu agar mempunyai akhlak yang baik dan memiliki banyak ilmu.

Selain aktif di TPQ, bapak R dan ibu KS juga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan seperti aktif di MWC NU dan kegiatan muslimat atau fatayat yang ada di desa maupun kecamatan karena ibu KS mempunyai prinsip bahwasanya *Khairunnas Anfahum Linnas* yaitu sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Hal ini yang menyebabkan ibu KS dan bapak R tidak terlalu terpuruk pada cobaan yang diberikan oleh Allah SWT.

Ibu KS dan bapak R pada dasarnya beberapa kali bermusyawarah untuk mengadopsi anak, tetapi banyak sekali pertimbangan yang harus didiskusikan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan tersebut. Dalam menjaga komunikasi yang baik di keluarga, bapak R dan ibu KS tetap menerima takdir yang Allah berikan tanpa hilangnya harapan untuk memiliki anak. Dalam hal ini mereka tetap berusaha dan berdoa serta tetap

mengkomunikasikan dengan baik keputusan yang akan diambil dan juga tetap memanfaatkan waktu dengan baik.

Narasumber yang selanjutnya adalah bapak GE dan ibu ADR. Dalam mengupayakan memiliki keturunan, banyak sekali dukungan dari keluarga dan masyarakat. Ibu ADR mengemukakan bahwa anak adalah dambaan hati bagi setiap suami istri yang akan dididik dengan sebaik mungkin agar menjadi sholeh dan sholehah.

Dalam mengupayakan untuk memiliki keturunan, bapak GE dan ibu ADR tetap mengkomunikasikan dengan baik. hal ini seperti yang ibu ADR katakan saat wawancara yang mana bapak GE dan ibu ADR selalu konsultasi dengan orangtua masing masing, saling menghibur, saling menyayangi dan menasehati satu sama lain jika salah satu dari mereka terpuruk karena merasa sedih belum dikaruniai anak.

Selanjutnya adalah pasangan dari bapak AP dan ibu SW. Dalam wawancara yang dilakukan, ibu SW mengemukakan bahwa dalam mengupayakan untuk memiliki keturunan, mendapatkan banyak dukungan dari orang lain untuk tetap bersabar dan berusaha.

Bagi ibu SW, anak adalah salah satu unsur bertambahnya kebahagiaan dalam rumah tangga. Ibu SW mengungkapkan bahwa belum ada gambaran untuk adopsi anak karena masih ingin mengusahakan terlebih dahulu dengan berbagai upaya yang sudah disarankan oleh keluarga dan masyarakat.

dalam mengupayakan untuk memiliki anak, ibu SW dan suaminya tetap mengkomunikasikan dengan baik salah satunya yaitu dengan saling

terbuka satu sama lain, selalu memberikan kasih sayang dan selalu mengabari ketika tidak bersama.

Dari kelima narasumber yang telah memberikan informasi mengenai upaya yang dilakukan serta bagaimana menyikapi ujian yang sedang diberikan oleh Allah SWT, setiap keluarga tetap saling memberikan kasih sayangnya satu sama lain. Kasih sayang disini terbagi menjadi beberapa cara yaitu saling bermusyawarah, selalu bersabar, menerima takdir yang Allah berikan, selalu mendekatkan diri kepada Allah, saling terbuka satu sama lain

Hal ini sesuai dengan ciri ciri keluarga sakinah jika dilihat secara umum yaitu saling memberikan kekuatan dalam pengambilan keputusan, selalu jujur (saling terbuka), selalu berdoa kepada Allah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah agar bisa menerima taksir yang sudah ditetapkan, saling mencintai dan menyayangi, cara cara membentuk keluarga sakinah bagi setiap pasangan suami istri.

Pada 5 pasangan narasumber ini juga tetap mengusahakan yang terbaik untuk satu sama lain agar tercipta keluarga sakinah. Meskipun dari ke 5 narasumber berbeda beda dalam memaknai anak, pada intinya tetap sama yaitu menginginkan akan hadirnya anak ditengah tengah keluarga. salah satunya seperti ibu R dan bapak EP yang memang sangat mengusahakan hadirnya anak dalam keluarga sehingga bapak EP dan ibu R mengadopsi anak pada usia pernikahan mereka ke 6 tahun.

Lain halnya dengan pasangan bapak EP dan ibu R, ke 4 pasangan yang belum memiliki anak tetap sedang mengusahakan agar cepat diberi

momongan oleh Allah SWT. Meski demikian, dari ke 4 narasumber yang belum mengadopsi anak, mereka mengungkapkan untuk adopsi jika memang sudah memaksimalkan dalam berusaha dan berdoa.

C. Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam Dalam *Dyad Family* di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Berdasarkan penelitian pada *dyad family* di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang yang dilakukan dengan wawancara, dan pengumpulan data dengan nonrandom sampling, peneliti mengambil narasumber atau informan dengan tolak ukur faktor ekonomi dan pernikahan diatas 5 tahun. Hasil wawancara yang selanjutnya dianalisis oleh peneliti pada pasangan suami istri yang belum memiliki anak di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas mendapatkan hasil sebagai berikut.

Pada dasarnya, Sakinah berarti saling memberikan cinta dan kasih sayang. Secara terminologi sakinah berarti damai, tenang, tentram memiliki makna yang sama dengan Sa'adah (bahagia). Menggambarkan keluarga yang penuh rasa kasih sayang dan memperoleh rahmat Allah SWT .⁶⁸ Al – Qur'an juga menyatakan bahwa sakinah diberikan oleh Allah ke dalam hati, yang berarti kepada kedua belah pihak yaitu suami dan istri.

Dalam KHI dijelaskan juga bahwa tujuan dari pernikahan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini juga terdapat dalam UU No 10 Tahun 1992 tentang kependudukan yang juga

⁶⁸ Rohmahtus Sholihah, Muhammad Al Faruq, “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab”, Salimiya, Vol. 1, No. 4, Desember 2020, hlm.120

menyebutkan keluarga dikatakan sejahtera jika keluarga tersebut memiliki hubungan yang serasi antara anggota keluarga, masyarakat dan lingkungan.

Untuk selanjutnya, makna sakinah yang dipaparkan oleh salah satu organisasi yaitu NU salah satunya memaparkan makna sakinah adalah keluarga yang sesama pasangan bisa mendatangkan manfaat kepada keluarga dan masyarakat.⁶⁹

Organisasi Muhammadiyah menjelaskan untuk ciri ciri keluarga sakinah yaitu dalam pengambilan keputusan saling bermusyawarah satu sama lain, adanya kejujuran dan kebebasan dalam berpendapat, terdapat kehangatan dan kebahagiaan yang disalurkan melalui kasih sayang satu sama lain serta menjadikan agama sebagai pedoman hidup.⁷⁰

Seluruh narasumber yang menyatakan bahwasanya sakinah pada umumnya adalah memberikan kasih sayang dan rasa cinta terhadap pasangannya. Pasangan yang dimaksud yaitu suami kepada istri dan juga istri kepada suami.

Menurut Mohammad Najich Chamdi dalam jurnal yang berjudul Keluarga Sakinah dan Problematikanya Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa terdapat empat faktor yang menjadikan problematika dalam membangun keluarga sakinah⁷¹. Keempat faktor tersebut yaitu kesulitan ekonomi, masalah anak, ketimpangan usia, dan kesehatan. dari keempat faktor

⁶⁹ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)" Jakarta: 2021, Hlm : 12

⁷⁰ Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, "Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)" Jakarta: 2021, Hlm : 12

⁷¹ Mohamad Najich Chamdi, :KELUARGA SAKINAH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM RUMAH TANGGA", Syariati (2020), Vol. VI No. 01, Hlm.96

yang salah satunya adalah masalah anak, sesuai dengan semua narasumber yang ada dalam penelitian ini yang mana belum memiliki keturunan. Tetapi, hal ini tidak menjadikan narasumber yaitu keluarga bapak EP dan ibu R, keluarga bapak R dan ibu FY, keluarga bapak R dan ibu KS, keluarga bapak GE dan ibu ADR, keluarga bapak AP dan ibu SW terhambat dalam pemenuhan hak dan kewajibannya.

Seluruh pasangan yang dijadikan sebagai narasumber tetap memberikan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri sesuai dengan hak dan kewajiban suami istri yang terdapat dalam KHI BAB XII Kewajiban Suami Istri pasal 77 yang mana suami sebagai kepala keluarga suami memberikan keperluan rumah tangga seperti nafkah kepada istri, tempat kediaman istri serta melindungi dan membimbing istri. selanjutnya istri sebagai ibu rumah tangga, dari ke lima narasumber menjelaskan bahwa istri mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik baiknya. Selanjutnya dalam UU No 1 tahun 1974 BAB VI Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam hal ini suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga tetap saling mencintai, saling menghormati, serta saling memberikan bantuan lahir dan batin satu sama lain.

Pasangan yang pertama yaitu pasangan bapak EP dan Ibu R mengemukakan dalam mewujudkan sakinah, suami istri harus saling menghargai dan memberikan kasih sayang, bisa menguatkan satu sama lain dan memiliki anak anak yang sholeh. Bagi ibu R kehadiran anak dalam rumah tangga adalah penting meskipun anak merupakan anugrah dari Allah

SWT. Ibu R mengemukakan bahwa bagi beliau, anak bisa melengkapi kebahagiaan, bisa menjadi sandaran dan bisa menjadi teman ketika tua nanti.

Dalam mewujudkan sakinah, banyak sekali kendala yang dirasakan oleh bapak EP dan Ibu R yaitu banyaknya perasaan sedih karena belum dikaruniai anak. Hal ini terkadang membuat putus asa serta terkadang membuat cekcok walaupun pada akhirnya akan dimusyawarahkan kembali agar menemukan keputusan yang sepakat. Mesti mengalami banyak kendala, bapak EP dan ibu R selalu saling memahami dan selalu bermusyawarah.⁷²

Pasangan bapak EP dan ibu R sesuai dengan makna sakinah menurut M. Quraish Syihab yang mana beliau berpendapat bahwa sakinah yaitu berarti ketenangan. Ketenangan ini yaitu ketika ada suatu percekocan, pasangan suami istri dapat dengan cepat menanggulangi masalah yaitu percekocan yang terjadi salah satunya dengan memahami satu sama lain. dikarenakan pasangan ini memiliki anak angkat, maka sakinah menurut bapak EP dan ibu R bisa dikaitkan juga dengan BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 77 ayat 1 dan ayat 3 yang menyebutkan suami istri sangat diharapkan agar bisa menegakkan keluarga sakinah mawaddah dan rahmah seperti halnya dalam mengasuh dan memelihara anak dari jasmani, rohani serta pendidikan agamanya.

Selanjutnya yaitu pada pasangan bapak R dan Ibu FY. Dalam wawancara yang dilakukan, bapak R mengemukakan bahwa sakinah yaitu saling melengkapi dan menerima kekurangan pasangan. Hal ini dikaitkan

⁷²Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak EP dan ibu R pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB di Desa Karangbawang RT 12 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

dengan ketidakpunyaan anak yang mana bapak R sendiri sangat ingin mempunyai anak yang nantinya ingin dididik agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Oleh karena itu bapak R mempunyai prinsip untuk tetap berserah diri kepada Allah dan selalu berusaha. Jika menurut bapak R konsep sakinah yaitu pasangan yang saling melengkapi dan menerima kekurangan, lain halnya dengan ibu FY yang mengungkapkan bahwa sakinah adalah penuh kasih saynag dan bisa menghadapi masalah. Ini ini juga dikaitkan dengan masalah yang sedang dialami yaitu belum memiliki anak.⁷³

Bapak R dan ibu FY mengemukakan bahwa banyak kendala yang dialami dalam rumah tangga ketika belum memiliki anak yaitu salah satunya cekcok walaupun pada akhirnya akan saling memaafkan. Bagi bapak R, ketidakpunyaan anak menjadikan keluarga terasa sepi dikarenakan hanya 2 orang yang ada didalam rumah. Banyak juga dari masyarakat yang memeberikan tekanan seperti perkataan yang tidak enak didengar dan terkadang menjadikan sakit hati.

Meskipun banyak kendala yang dilalui, bapak R dan ibu FY tetap berusaha dan berdoa kepada Allah, tetap bersabar dan saling menguatkan satu sama lain. dari beberapa hal yang dikemukakan oleh Bapak R dan Ibu FY dapat disimpulkan sesuai dengan fungsi keluarga yang mana keluarga harus saling memberikan kasih sayang dan perlindungan satu sama lain walaupun banyak kendala yang dihadapi.

⁷³Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak R dan ibu FY pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 09.00 WIB di Desa Karangbawang RT 2 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Selanjutnya adalah pasangan dari Bapak R dan Ibu KS. Dalam wawancara yang dilakukan, ibu KS mengemukakan dalam mewujudkan sakinah, suami istri saling memberikan kasih sayang, saling menghormati, Ridha akan ketetapan yang diberikan Allah SWT, dilimpahi kebahagiaan, dapat bermanfaat bagi orang lain terutama keluarga dan masyarakat serta memiliki anak-anak yang shaleh dan shalehah yang berilmu dan berakhlak. Ibu KS mengungkapkan bahwa, suatu keluarga akan dianggap lengkap jika memiliki anak.⁷⁴ Hal ini dikaitkan dengan harapan dari ibu KS sendiri yang mengungkapkan bahwa anak pada dasarnya adalah pewaris keluarga serta penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW.

Dalam menciptakan keluarga sakinah untuk tetap saling memberikan kasih sayang, ibu KS mengungkapkan bahwa banyak kendala yang dialami dalam rumah tangga karena belum memiliki keturunan diantaranya adanya rasa sedih yang dirasakan, merasa iba terhadap diri sendiri, rasa tidak enak terhadap pasangan. Meski memiliki kendala, ibu KS mengemukakan bahwa tetap berusaha untuk membuat rumah tangga menjadi bahagia dan dipenuhi kasih sayang.

Selain menjaga komunikasi yang baik dengan suami, beliau mengungkapkan bahwa dengan bermanfaat bagi orang lain dapat sedikit menutupi rasa sedih. Bapak R dan ibu KS aktif dalam organisasi yang ada di masyarakat yaitu dalam organisasi MWC NU, Fatayat, Muslimat yang ada di desa maupun di kecamatan. Selain itu, bapak R dan ibu Ks merupakan

⁷⁴Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak R dan ibu KS pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 19.27 WIB di Desa Karangbawang RT 7 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

pengasuh TPQ. Beliau mengungkapkan bahwa dengan mendidik anak-anak yang belajar di TPQ yang mana berarti beliau memanfaatkan keadaan agar tidak terpuruk dengan kesedihan, menjadikan ibu KS dipandang positif oleh masyarakat sekitar. Walaupun pasti ada yang memberikan tekanan yang buruk dari luar atau bahkan ada yang memberikan perkataan yang tidak enak didengar, tidak menjadikan ibu KS menjadi sakit hati karena kebanyakan dari masyarakat sekitar memberikan dukungan positif.

Dari hasil analisis yang dilakukan pada pasangan bapak R dan ibu KS, dapat dilihat sakinah bagi keduanya sudah sesuai dengan ciri-ciri keluarga sakinah yang dikemukakan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI yang diantaranya suami-istri saling mencintai, saling menyayangi, bermusyawarah untuk menyelesaikan masalah, dan berkontribusi untuk kebaikan masyarakat. Tidak hanya itu, dari bapak R dan ibu KS juga sesuai dengan makna sakinah menurut Dr. Hasan dan Hj. Moh. Ali yaitu suatu keluarga dikatakan sakinah jika ridha dengan ketetapan yang Allah berikan.

Selanjutnya pada pasangan bapak GE dan ibu ADR. bagi ibu ADR, yang dimaksud sakinah adalah keluarga yang dalam pernikahannya adalah sah secara agama dan negara dan dalam menjalankan rumah tangga terdapat rasa saling menyayangi, menghormati dan taat terhadap suami, serta memiliki buah hati yang harus dididik agar menjadi anak yang sholeh dan sholehah. Bagi ibu ADR, anak merupakan dambaan setiap keluarga. Karena

jika belum memiliki anak, rumah tangga akan terasa sepi, hampa dan tidak terpenuhinya kebahagiaan secara utuh.⁷⁵

Dalam kehidupan rumah tangganya, ibu ADR mengungkapkan bahwa banyak sekali yang memberikan tekanan negatif karena belum memiliki anak. Ada beberapa orang yang mengatakan bahwa ibu ADR mandul dan tidak akan mempunyai anak. Meskipun memiliki banyak kendala dan tekanan, ibu ADR selalu berusaha dan berdoa, saling menghibur, saling menyayangi, saling menasihati jika dari bapak GE maupun ibu ADR merasa terpuruk dan merasakan kesedihan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, maka hasil analisis yang didapat dari pasangan bapak GE dan ibu ADR adalah bahwa sakinah yang dikemukakan ibu ADR sesuai dengan yang terdapat dalam KHI bagian hak dan kewajiban suami istri pasal 77 bahwasuami istri harus saling mencintai, saling menghormati, setia dan harus saling memberi bantuan lahir batin. Hal ini seperti yang sudah dilakukan oleh bapak GE dan ibu ADR dalam menjalankan rumah tangga tetap saling menyayangi dan menghormati walaupun didalam rumah tangga terdapat beberapa cobaan yang dialami.

Yang terakhir yaitu dari pasangan bapak AP dan ibu SW yang mengemukakan bahwa sakinah adalah keluarga yang bisa menjaga nama baik pasangan, bisa saling pengertian, saling melengkapi, dan bisa mendidik anak anak yang sholeh dan sholehah. Bagi ibu SW, ketika pasangan belum dikaruniai anak, maka keluarga tersebut akan merasa sepi dan selalu merasa

⁷⁵Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak GE dan ibu ADR pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 16.00 WIB di Desa Karangbawang RT 2 RW 1 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

sedih. Apalagi saat memasuki 3 tahun pernikahan, ibu SW sangat merasakan kesedihan yang mendalam dikarenakan sudah menunggu cukup lama untuk memiliki anak tetapi belum dikaruniai oleh Allah SWT, beliau mengungkapkan merasa kecewa terhadap diri sendiri. Meskipun begitu, ibu SW tetap tidak menyerah. Dengan berusaha dan berdoa, ibu SW sudah bisa ikhlas dengan ketetapan yang Allah berikan.⁷⁶ Dari beberapa kendala yang dialami oleh ibu SW, beliau selalu saling terbuka kepada suami dan tidak menutupi apapun yang sedang dirasakan. Hal ini menjadikan pasangan bapak GE dan ibu SW tetap harmonis.

Harmonis sendiri dapat diartikan juga sebagai keluarga sakinah dalam islam. Hal ini terdapat dalam ciri ciri keluarga sakinah yang terdapat dalam Buku "Fondasi Keluarga Sakinah" yang diterbitkan oleh Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI menjelaskan bahwa karakteristik keluarga sakinah mencakup memberikan kasih sayang, saling mencintai dan mengasihi, saling menjaga dan mendukung dalam kebaikan, serta saling memberikan yang terbaik untuk pasangan.

⁷⁶Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak AP dan ibu SW pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 14.01 WIB di Desa Karangbawang RT 1 RW 1 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan pada keluarga yang belum memiliki keturunan di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Upaya yang dilakukan ke lima narasumber ketika belum memiliki keturunan adalah melakukan cek laboratorium atau cek ke dokter, mengkonsumsi ramuan tradisional dan obat herbal, melakukan pijat kesuburan, meminta sabab ke kyai, serta salah satu dari informan melakukan adopsi anak.
2. Dari kelima narasumber, dalam mewujudkan keluarga sakinah ditinjau dari perspektif hukum islam adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling melindungi, bisa berkontribusi untuk kebaikan keluarga dan masyarakat, ridha akan ketetapan yang Allah berikan, dapat selalu bersabar atas ujian yang Allah berikan, tetap menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis pada pasangan *dyad family* di Desa Karangbawang Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, penulis memberikan saran terhadap pasangan suami istri yang belum memiliki anak untuk tetap mempertahankan pernikahan karena tidak sedikit juga yang masih mempertahankan pernikahan meskipun belum memiliki keturunan.

Untuk suami istri agar tetap saling menguatkan satu sama lain dan selalu berusaha dan berdoa dengan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Efendi, Jonaedi, Ibrahim ,Johnny “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,Kencana, (2020)
- Fadhallah. “*Wawancara*”,UNJ PRESS,2020
- Hanandita, Tiara.(2022) “*Kontruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah*”, Jurnal Analisa Sosiologi,11 (1),Januari.
- Hikmawati,Fenti, “*Metodologi Penelitian*”, (Depok, Rajawali Press: 2020)
- Indra,Hasbi, “Pendidikan Keluarga Islam Membangun Generasi Unggul”, Cv Budi Utama, 2017.
- Mouw, Erland “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022
- Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, UPT. Mataram University Press, Mataram – NTB : 2020
- Octamaya. “*sosiologi Keluarga*” CV.MEDIA SAINS INDONESIA, Bandung,2021
- Prihatini,Murwani, Yekti, “Mencapai Keluarga Sakinah”, Goresan Pena
- Qamar, Nurul. Rezah, Syah, Farah. “*Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*”, Cv. Social Politik Genius (SIGo), Makassar:Agustus 2020
- Riantika,Feny,Fita. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022
- Solikin, Nur . “*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*”, CV. Penerbit Qiara Media, Jawa Timur : 2021
- Subdit Bina Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, “*Fondasi Keluarga Sakinah (Bacaan Mandiri Calon Pengantin)*” Jakarta: 2021
- Sugiyono,”*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif , Dan R&D*,(Bandung:Alfabet Bandung,2016)
- Wahyuni,Sri. “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, Sumatra Barat : 2022

Jurnal

- A.M. Ismatulloh, “*Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Al Qur’an (Perspektif Penafsiran Kitab Al Qur’an dan Tafsirnya)*”, Mazahib : Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.XIV NO. 1,2015
- Adhandayani, Amalia, dkk).“*Kepuasan Pernikahan Tanpa Anak : Sebuah Studi Fenomenologi, The Marital Satisfaction of a Childfree Marriage : Phenomenological Study*”, Jurnal Psikogenesis Vol.10 No. 1,2022
- Al Faruq,Muhammad, Sholihah, Rohmatus “*Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab*”, Salimiya, Vol. 1, No. 4, Desember 2020.
- Aqsho, Muhammad. “*Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama*”, Almufida Vol.II No.1 Januari-Juni ,2017
- Arifin, Samsul, Khairuddin, ”*Konsep Keluarga Harmonis Dalam Konteks Hukum Islam*”, Al- Adillah: Jurnal Hukum Islam, Vol.3 No.1, 2023
- Atifah,Nur,Wifqi,Annida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo, IAIN Ponorogo,2023), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 20.23
- Bashir, Sofyan*Membangun Keluarga Sakinah*, Al-Irsyad Al-Nafs,Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam Vol.6 No.2 , Desember 2019.
- Budiyanto, “*HAK-HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM*”, Raheema : Jurnal studi gender dan anak, Vol.1 No.1
- Chamdi, Najich,” *KELUARGA SAKÎNAH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM RUMAH TANGGA*”, Syariati (2020), Vol. VI No.01,
- Faishol,Imam,Ilham,Diki,”*Keutuhan Pasangan Suami Istri Tanpa Anak (Studi Kasus 2 Keluarga Desa Batuganda Permai)*, Syaksia: Jurnal Hukum Keluarga Islam,Vol.23 No.1,2022
- Firmansyah, “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan yang tidak memiliki keturunan (Studi Kasus Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*”, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), Diakses pada Minggu,11 Juni 2023,Pukul 17.22
- Hanafi, “*Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat*”, Voice Justisia : Jurnal Hukum dan Keadilan”, Vol. 6 No. 2, (2022)
- Ihsan,Syahrul, “*Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif*

Hukum Islam”, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2022), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 21.19

- Kasim,M, “PILAR-PILAR KELUARGA SAKINAH MENURUT HADIS NABI SAW”, BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No. 3 (2020).
- Kusmidi,Hendri, “*Konsep Sakinah, Mawaddah, Dan Rahmah Dalam Pernikahan*” , El-Afkar, Vol.7 No.2,Juli-Desember
- Lestari, Eka, Yunita., “ *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya*”, (Palangkaraya,IAIN Palangkaraya, 2020),Diakses pada Minngu 11 Juni 2023,Pukul 18. 34
- Mardiyan, rian. Kustanti, ratna, erin. “*kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*” ,Jurnal Empati, Vol.5 No.3,2017
- Nurdin,Ismail,Hartati,Sri “*Metodologi Penelitian Sosial* “,(Surabaya: Media Sahabat Cendikia,2019).
- Nurhayati, agustina.”Pernikahan Dalam Perspektif Al Qur’an”, ASAS,Vol.3 No 1,2011
- Ritonga, Wiranti, Wirda. “*Peran Dan Fungsi Keluarga Dalam Islam*”, Islam & Contemporary Issues, Vol.1 Issues.2, 2021
- Sainul, Ahmad. “ *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*”, Jurnal Al-Maqasid, Vol. 4 No.1.2018
- Subairi, “ *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam*”, Mabahits Jurnal Hukum Keluarga
- Syarqawi,Ahmad, “*Konseling Keluarga : Sebuah Dinamika Dalam Menjalani Kehidupan Berkeluarga Dan Upaya Penyelesaian Masalah*”, Al-Irsyad: Jurnal Pendidikan Dan Konseling, Vol.7 No 2, (2017)
- Tang,Ahmad “Hak-Hak Anak dalam Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”, Jurnal Pendidikan Islam : Al-Qayyimah, Vol. 2 No. 2 Desember 2019.
- Tedy,Armin, “*Sakinah dalam Perspektif Al Qur’an*”, El Afkar Vol.7 No.II, 2018
- Wahid, Abdul. Hulilurrahman. “*Keluarga Institusi Awal Dalam Membentuk Masyarakat Berperadaban*”, CENDEKIA:Jurnal Studi Keislaman,Vol.5 No.1, 2019
- Wiratri, Amorisa, “*MENILIK ULANG ARTI KELUARGA PADA MASYARAKAT INDONESIA (REVISITING THE CONCEPT OF FAMILY IN INDONESIAN SOCIETY)*” Jurnal Kependudukan Indonesia Vol. 13 No. 1, Juni 2018.
- Zaki, Muhammad, (2014), “*Perlindungan Anak*”, ASAS, Vol.6, No.2

Zaki,Muhammad, 2014, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam”, ASAS, Vol.6 No.2

Skripsi

Atifah,Nur,Wifqi,Annida, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*”, (Ponorogo, IAIN Ponorogo,2023), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 20.23

Firmansyah, “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah pada Pasangan yang tidak memiliki keturunan (Studi Kasus Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)*”, (Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018), Diakses pada Minggu,11 Juni 2023,Pukul 17.22

Ihsan,Syahrul, “*Upaya Pasangan Suami Istri Yang Belum Memiliki Anak Dalam Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga Di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Hukum Islam*”, (Riau, UIN Sultan Syarif Kasim Riau,2022), Diakses Pada Senin 4 September 2023, Pukul 21.19

Lestari, Eka, Yunita., “ *Kelestarian Rumah Tangga Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan Di Kota Palangkaraya*”, (Palangkaraya,IAIN Palangkaraya, 2020),Diakses pada Minggu 11 Juni 2023,Pukul 18. 34

Yakin, Ummul, ”*Upaya Suami Istri Mempertahankan Keluarga Yang Tidak Mempunyai Keturunan Di Mawa Kota Palopo*”, (Palopo, IAIN Palopo, 2021), Diakses pada Minggu 11 Juni 2023 ,Pukul 17.30

Undang Undang

UU No 10 Tahun 1992 Tentang Kependudukan
Kompilasi Hukum Islam

Peraturan pemerintah no.87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga

Wawancara

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak EP dan ibu R pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB di Desa Karangbawang RT 12 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak R dan ibu FY pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 09.00 WIB di Desa

Karangbawang RT 2 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak R dan ibu KS pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 19.27 WIB di Desa Karangbawang RT 7 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak GE dan ibu ADR pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 16.00 WIB di Desa Karangbawang RT 2 RW 1 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas

Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan keluarga Bapak AP dan ibu SW pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 14.01 WIB di Desa Karangbawang RT 1 RW 1 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1

Surat Izin riset Individual

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESSOR KHAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sekeloa A, Tasik Jaya, Kab. Purwokerto 53122
Telp. (081) 838221, Faksimil: (081) 838222

Nomor : B-852/Lit.13/D.Syarika/PP.05.3/09/2024
Lamp. :
Hal : Permohonan izin Observasi Pendahuluan
05 Mei 2024

Kepada Yth:
Ragda Desa Karangbawang
Di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Observasi pendahuluan kepada mahasiswa kami:

1. Nama	: Ilya Asatul Azliah
2. NPM	: 2017302075
3. Semester/ Prodi	: VIII/190
4. Tahun Akademik	: 2023/2024
5. Alamat	: Karangbawang RT 03/ RW 05, Ajararang, Banyumas
6. Judul	: Konsep Keluarga Sakinah Pada Dyail Family (Keluarga Tanpa Anak) (Studi Kasus Di Desa Karangbawang Kecamatan Ajararang Kabupaten Banyumas) HP. 0898-0609-510E

Observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek	: Konsep Keluarga Sakinah, Upaya Untuk memiliki Anak
2. Tempat/Lokasi	: Desa Karangbawang, Kecamatan Ajararang, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Penelitian	: Senin, 6 Mei – Rabu, 8 Mei 2024
4. Metode Penelitian	: Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


An. Dekan,
Fakultas Syariah

M. Basriul Ulum, M.H.

Lampiran 2

Pedoman wawancara

1. Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
2. Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak?
3. Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama pernikahan ketika belum memiliki anak?
4. Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada hal ini?
5. Bagaimana bapak/ ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
6. Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak/ibu untuk mencapai tujuan memiliki anak?
7. Bagaimana bapak/ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?
8. Bagaimana perasaan bapak/ibu mengenai stigma atau tekanan sosial masyarakat ketika belum memiliki anak?




Lampiran 3

Hasil Wawancara Narasumber 1 keluarga bapak EP dan Ibu R pada 20 April 2024

Peneliti	Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
Ibu R	Suami istri saling menghargai dan memberi kasih sayang, menguatkan satu sama lain, saling melengkapi, mempunyai anak anak yang sholeh dan sholehah
Peneliti	Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak
Ibu R	Ingin menyekolahkan anak sampai jenjang yang tinggi, anak bisa sukses dunai akhirat, bisa menjadi anak yang sholehah, bisa melengkapi kebahagiaan, bisa menjadi sandaran, bisa menjadi teman ketika tua nanti
Peneliti	Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama pernikahan ketika belum memiliki anak
Ibu R	Tidak ada kendala yang betul betul membuat cekcok mba karena kami selalu musyawarah. Paling kita merasa benar benar sedih saat belum dikaruniai anak karna dari saya dan suami benar benar ingin mempunyai anak dan harus ada hadirnya anak dalam keluarga kami mba makanya kami mengadopsi anak
Peneliti	Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada hal ini?
Ibu R	Saat belum adopsi, banyak orang yang memotivasi agar tetap berusaha dan berdoa Saat adopsi anak, keluarga dan masyarakat mendukung bahkan sangat mendukung saat kami memutuskan untuk mengadopsi anak.
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
Ibu R	Saat belum memiliki anak kami selalu bertukar perasaan dalam artian beerbagi cerita dan selalu musyawarah. Kalau sekarang saya sedang merasa sangat bersyukur, bahagia, dan sedang menikmati kebahagiaan dengan anak.
Peneliti	Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak atau inu

	untuk mencapai tujuan memiliki anak?
Ibu R	Semua upaya dari yang cek dokter seperti cek lab sampai tradisional saya lakukan mba,menerapkan pola hidup sehat juga mba seperti makan makanan yang disarankan oleh dokter. Tapi akhirnya saya dan suami saya memutuskan untuk adopsi anak pada tahun 2020 karna kami benar benar menginginkan anak dalam keluarga kami, rasanya benar benar tidak bahagia saat belum memiliki anak maka dari itu mengadopsi anak agar saya dan suami tidak merasa kesepian. Setelah memiliki anak, kami merasa bahagia dan merasa lengkap.
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?
Ibu R	Kami selalu memahami, dirempug bersama
Peneliti	Bagaimana perasaan bapak atau ibu mengenai stigma atau tekanan sosial masyarakat ketika belum memiliki anak?
Ibu R	Tetap tenang, tidak terlalu memasukan hati ketika ada yang bilang tidak enak didengar



Lampiran 4

Hasil Wawancara Narasumber 2 keluarga bapak R dan Ibu FY pada 20 April 2024

Peneliti	Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
Bapak R	Saling melengkapi, menerima kekurangan pasangan
Ibu FY	Penuh kasih sayang, bisa menghadapi masalah
Peneliti	Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak
Bapak R	Mempunyai harapan yang sama dengan orang lain sangat ingin mempunyai anak tetapi belum dikaruniai jadi tetap berusaha dan berserah diri kepada Allah. Ketika memiliki anak ingin anak bisa sekolah sampai bisa jadi sarjana, ingin anak menjadi pribadi yang sholeh dan sholehah
Ibu FY	Ingin anak bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa menjadi teman ketika kami sudah tua
Peneliti	Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama pernikahan ketika belum memiliki anak
Bapak R	Cekcok. Sering mengalami cekcok didalam rumah, tapi ya nanti kami tetap berbaikan dan juga saling memaafkan. Merasa kesepian juga karna dirumah hanya dua orang tidak ada anak
Peneliti	Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada ha ini?
Bapak R	Banyak orang yang memberikan motivasi untuk tetap bersabar, banyak yang menyarankan untuk mupuh anak atau adopsi anak, ada yang memberikan semangat kalo suatu saat pasti dikasih anak sama Allah
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
Bapak R	Tetap berusaha dan bersabar walaupun hati rasanya ingin sekali mempunyai anak. Lalu kita juga tetap berserah diri kepada Allah
Peneliti	Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak atau ibu untuk mencapai tujuan memiliki anak?
Bapak R	Semua cara mba sudah dilakukan. Semua cara dari yang doketer sampai yang taradisional

Ibu FY	Iya mba, semuanya sudah kami coba. Ada orang nyuruh ke tempat ini kami kesana. Nyuruh ke pengobatan alternatif yang pijet lah, minum ramuan jamu, ke tempat dukun bayi, periksa dokter, ke kyai sudah semua kami temui dan coba
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?
Bapak R	Komunikasi seperti hal pada umumnya, saling bercerita, saat cekcok ya kalau sudah reda kami saling berbaikan, sering bermusyawarah juga untuk mengadopsi anak. Tapi dari kami tidak ingin adopsi anak dari panti,tapi ingin adopsi anak atau merawat anak yang dikasih sama orang. Contohnya seperti ibu RMN itu loh mba yang dikasih anak sama orang pas anaknya masih dalam kandungan trus waktu lahir langsung dikasih.
Ibu FY	Iya mba, soalnya kami lebih sreg kalo memang dikasih anak sam orang untuk dirawat, kalo adopsi di panti asuhan kurang sreg
Peneliti	Bagaimana perasaan bapak atau ibu mengenai stigma atau tekanan sosial masyarakat ketika belum memiliki anak?
Bapak R	Sakit hati karena ada yang omongannya tidak enak didengar, sering mbatin akibat omongan orang lain. tapi kalau sekarang banyak sabarnya kalo dikatain sama orang yang kalau ngomong tidak enak didengar karna ya pernikahannya kan sudah lama jadinya sudah terbiasa mendengar omongan yang kurang enak.
Ibu FY	Kalo sekarang lebih banyak bersabarnya dan palingan mbatin saja kalo ada yang omongannya bikin sakit hati mba

Lampiran 5

Hasil Wawancara Narasumber 3 keluarga bapak R dan Ibu KS pada 20 April 2024

Peneliti	Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
Ibu KS	Disamakan saja dengan konsep sakinah pada umumnya, seperti saling memberikan kasih sayang, Ridha terhadap ketetapan, bisa bermanfaat bagi orang lain, dapat mendidik anak agar menjadi anak yang sholeh sholehah
Peneliti	Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak
Ibu KS	Mendidik anak untuk menjadi anak sholeh dan sholehah. Mendidik sebaik mungkin karna anak adalah pewaris kita penerus perjuangan Nabi Muhammad SAW. Saya ingin mendidik anak itu ada dua yang saya fokuskan yaitu 1. Akhlak 2.ilmu
Peneliti	Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama pernikahan ketika belum memiliki anak
Ibu KS	Ada rasa sedih, merasa iba, pengen banget punya anak tapi belum dikasih sama Allah SWT, merasa tidak enak pada pasangan
Peneliti	Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada ha ini?
Ibu KS	Karna saya dan suami saya aktif di masyarakat maka dari itu tidak ada yang memandang sebelah mata, tidak ada yang memandang negatif. Ya kami tidak tau diluar sana bagaimana karna kebanyakan mereka justru bersikap baik karna kami mendidik anak anak mereka di TK dan di TPQ. Jadi saya dan suami saya bisa memanfaatkan keadaan ini agar tidak terpuruk dengan mendidik anak anak yang ada disekeliling kami.
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
Ibu KS	Menerima takdir Allah yang sedang kami alami tanpa hilangnya harapan dan tetap membuat setiap waktu itu bermanfaat bagi oranglain, diri, keluarga. saya memegang prinsip Khoirunnas Anfahum Linnas yaitu sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. seperti yang saya katakan sebelumnya dengan aktif

	<p>dimasyarakat seperti mengajar di TK, di TPQ dan juga aktif di kegiatan Muslimat atau Fatayat baik di desa maupun kecamatan membuat saya dan juga suami saya yang aktif di MWC NU dan mengajar di TPQ membuat saya dan suami saya tidak terpuruk dalam hal ini.</p>
Peneliti	<p>Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak atau ibu untuk mencapai tujuan memiliki anak?</p>
Ibu KS	<p>Yang paling utama doa, lalu kami periksa ke dokter, menggunakan semua jenis obat atau ramuan herbal, pengobatan alternative dan melakukan langkah yang disarankan oleh masyarakat selama langkah itu baik. untuk adopsi anak, sebenarnya kami pernah ada niatan untuk adopsi tetapi kami mau berusaha dulu. Mengapa demikian? Karna saya memikirkan jangka depannya bagaimana. Misal perempuan bagaimana nanti perwalian nikahnya, tiadak hanya itu bagaimana kehidupan sehari harinya, bagaimana menjelaskan kepada anak dan masih banyak pertimbangan lagi. Jadi untuk saat ini kami masih berusaha terlebih dahulu.</p>
Peneliti	<p>Bagaimana bapak atau ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?</p>
Ibu KS	<p>Sama sama menjalankan ujian tersebut dan tetap memikirkan bagaimana kedepannya serta tetap memanfaatkan waktu dengan baik setiap harinya</p>
Peneliti	<p>Bagaimana perasaan bapak atau ibu mengenai stigma atau tekanan sosial masyarakat ketika belum memiliki anak?</p>
Ibu KS	<p>Ketika ada yang berprasangka tidak mengambil hati walaupun selama ini kami tidak menerima omongan negative secara langsung, karena prinsip kami segala sesuatu yang terjadi adalah yang terbaik enurut Allah SWT</p>

Lampiran 6

Hasil Wawancara Narasumber 4 keluarga bapak GE dan Ibu ADR pada 20 April 2024

Peneliti	Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
Ibu ADR	Konsep sakinah menurut saya dilandasi dengan saling mencintai, kasih sayang, pernikahan resmi secara agama dan pemerintah, saling menyayangi, menghormati, taat kepada suami
Peneliti	Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak
Ibu ADR	Karena anak merupakan dambaan keluarga dan salah satu buah hati yang akan dididik maka ingin anak yang sholeh dan sholehah
Peneliti	Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama perikahan ketika belum memiliki anak
Ibu ADR	Kendalanya diperasaan yang setiap hari dirasakan karena merasa sepi, hampa, tidak terpenuhi kebahagiaan dalam rumah tangga
Peneliti	Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada ha ini?
Ibu ADR	Semua keluarga memberikan motivasi agar tenang, semangat mudah mudahan Allah memberi keturunan
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
Ibu ADR	Berusaha sabar, untuk menghadapi tetap tenang dan selalu berdoa, dengan suami tidak saling menjatuhkan, tetap berupaya dan berusaha
Peneliti	Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak atau inu untuk mencapai tujuan memiliki anak?
Ibu ADR	Berdoa, periksa ke dokter (medis), melakukan cara tradisional seperti pijet
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?
Ibu ADR	Konsultasi dengan orangtua masing masing, saling menghibur, saling menyayangi, menasihati jika salah satu terpuruk karena merasa sedih
Peneliti	Bagaimana perasaan bapak atau ibu mengenai stigma atau tekanan sosial

	masyarakat ketika belum memiliki anak?
Ibu ADR	Awal awal saikit hati karena dibilang mandul tapi sekarang sudah biasa saja karena sudah dibawa tenang. Tetapi tetap dad banyak yang memotivasi supaya tetap berusaha dan berdoa



Lampiran 7

Hasil Wawancara Narasumber 5 keluarga bapak GE dan Ibu SW pada 20 April 2024

Peneliti	Bagaimana konsep sakinah menurut keluarga bapak/ibu?
Ibu SW	Saling melengkapi, saling memahami, menjaga nama baik pasangan, pengertian, bisa mendidik anak menjadi sholeh sholehah
Peneliti	Apa yang menjadi harapan atau cita cita ketika memiliki anak
Ibu SW	Anak menjadi sholeh atau sholehah, anak bisa menemani saya dan suami dihari tua
Peneliti	Apa yang menjadi hambatan atau kendala selama pernikahan ketika belum memiliki anak
Ibu SW	Rumah terasa sepi, selalu merasa sedih
Peneliti	Bagaimana dukungan sosial atau tanggapan dari keluarga dan masyarakat pada ha ini?
Ibu SW	Baik, banyak yang menyarankan ke tukang urut dan mengkonsumsi obat herbal serta ke dokter kandungan
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menyikapi hal yang sedang dialami ini?
Ibu SW	Awal awal pernikahan terasa berat , sering ngresulah, sering kecewa ke diri sendiri. Kalau sekarang agak sedikit ikhlas tetapi terkadang nggrentes
Peneliti	Apa saja upaya atau langkah langkah yang dilakukan bapak atau inu untuk mencapai tujuan memiliki anak?
Ibu SW	Untuk saat ini masih mengusahakan ke dokter dan mengkonsumsi obat herbal. Belum ada gambaran untuk adopsi anak. Intinya ntuk sekarang sedang menuruti saran dari orang lain misal ke pengobatan daerah A atau di daerah B dan yang lainnya.
Peneliti	Bagaimana bapak atau ibu menjaga komunikasi yang baik dalam menghadapi hal ini?
Ibu	Selalu bercerita, tidak ada yang ditutupi, selalu mengabari, saling

SW	terbuka
Peneliti	Bagaimana perasaan bapak atau ibu mengenai stigma atau tekanan sosial masyarakat ketika belum memiliki anak?
Ibu SW	Awal awal sakit hati sekali, merasa Allah tidak adil kepada kami karena banyak yang menikah setelah saya tetapi sudah dikasih momongan sedangkan saya belum. Tetapi untuk sekarang makin bisa untuk bersikap bodo amat terhadap omongan orang yang membuat sakit hati.



Lampiran 8 Dokumentasi

1. Ibu R (wawancara pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 11.00 WIB di Desa Karangbawang RT 12 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)



2. Ibu KS (wawancara pada hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 19.27 WIB di Desa Karangbawang RT 7 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)



3. Ibu FY (wawancara hari Sabtu, 20 April 2020 pukul 09.00 WIB di Desa Karangbawang RT 2 RW 5 Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas)



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas diri

Nama lengkap : Ilya Aisatul Azizah
NIM : 2017302075
Tempat / Tanggal Lahir : Banyumas, 04 Juli 2001
Alamat : Karangbawang RT 03 RW 05 Kecamatan
Ajibarang Kabupaten Banyumas .

B. Riwayat Pendidikan

1. SD, tahun lulus : SD Negeri 2 Karangbawang (2013)
2. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Ajibarang (2016)
3. SMA/MAN, tahun lulus : MA Negeri 1 Banyumas (2019)
4. S1, tahun lulus : Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto

C. Riwayat Organisasi

1. Anggota Kominfo Organisasi Kujang Banyumas (2021)
2. Kepala Bidang PDD di Kepanitiaan Seminar Campus Expo Organisasi
Kujang Banyumas (2022)

Purwokerto, 1 Juli 2024



Ilya Aisatul Azizah
NIM. 2017302075